

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA
TENGAH**

SKRIPSI



Oleh:

SATYAWAN NOER ADHIPUTRA

NIM: 20410591

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA
TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Oleh:

SATYAWAN NOER ADHIPUTRA

NIM: 20410591



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA**



Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 26 Maret 2024

Yogyakarta, 16 Maret 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

NIK: 834100201



**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya:

Nama : SATYAWAN NOER ADHIPUTRA

NIM : 20410591

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN

KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA

TENGAH

Karya ilmiah ini Saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya Saya sendiri dan Saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;

2. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada Saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan Saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak Saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah Saya.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2024



Satyawati Noer Adhiputra

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Satyawan Noer Adhiputra
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Tanggal lahir : 26 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Pala Barat 1, Perum. Bimantara Estate blok K
no. 11, Mejasem Barat, Kramat, Kab. Tegal
7. Identitas orang tua
 - a) Nama Ayah : Rujito, S.H.
Pekerjaan : PNS
 - b) Nama Ibu : Triana Handayani, S.H.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat pendidikan : SD Negeri Mangkukusuman 1 Tegal
 - a) SD : SMP Negeri 2 Tegal
 - b) SMP : SMA Negeri 3 Tegal
 - c) SMA
9. Organisasi : 1) Fungsionaris PSDM Lembaga Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Periode 2020-2021


2) Staff Divisi Pelatihan dan Pengembangan Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS LEM FH UII) Periode 2021-2022

10. Prestasi : 1) Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Jambore Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022

2) Juara 2 *Internal Moot Court Competition* 2021 KPS LEM FH UII

11. Hobby : Bulu tangkis, Futsal, Berenang

Yogyakarta, 20 Maret 2024



Satyawan Noer Adhiputra

HALAMAN MOTTO

“Saya sering melihat orang sukses, bukan yang paling pintar, kadang-kadang bahkan bukan yang paling rajin, tapi mereka yang terus mau belajar.” – Charlie

Munger

“Mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi semua hal memang sulit pada awalnya.” – Miyamoto Musashi

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – Q.S. Asy-Syarh ayat 5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Diriku sendiri yang berjuang dan berusaha untuk tekun serta tidak mengeluh;

Ayah, Ibu, Mas dan Keluarga Besar yang selalu mendukung dan mendoakanku;

Dhiya Adilah yang selalu menemani dan mensupport dalam melewati hal-hal baik dan kurang baik selama penulisan tugas akhir ini serta mendengar keluh

kesahku;

Kawan-kawan yang ada untuk menjadi teman diskusi;

Almamater Universitas Islam Indonesia, dan Segenap Civitas Akademika FH UII.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul “**Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**” ini dapat selesai tepat pada waktunya.


Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta kalangan akademisi hukum pada khususnya. Dalam kesempatan ini, perlu diucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada:

1. **Ayah, Ibu, dan Mas** yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa hingga dukungan lainnya yang mungkin tidak akan bisa dibalas oleh Penulis dalam bentuk yang sama. Semoga berbagai dukungan tersebut dalam membuat Penulis menjadi anak yang dapat memberikan kebanggaan dalam keluarga;
2. **Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memotivasi dan memberikan arahan dalam membantu pengerjaan Tugas Akhir Penulis;

3. **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Rujito, S.H.** selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Oharda) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah membantu;
6. **Dhiya Adilah** sebagai sosok wanita yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis dalam perkuliahan maupun penulisan Tugas Akhir ini;
7. Teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama perkuliahan ini.

Penulis memahami bahwa hasil penelitian ini sangat sederhana dan jauh dari sebuah kesempurnaan, maka penulis sangat menerima segala kritik, saran dan masukan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang dituliskan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 20 Maret 2024



Satyawan Noer Adhiputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	23
H. Kerangka Skripsi.....	27
BAB II TINJAUAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM.....	29
A. <i>Restorative Justice</i>	29
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	29

2.	Konsep <i>Restorative Justice</i>	31
3.	<i>Restorative Justice</i> Sebagai Reorientasi Pemidanaan Baru	38
4.	<i>Restorative Justice</i> Sebagai Reorientasi Asas Legalitas	39
5.	Relasi Konsep <i>Restorative Justice</i> dan Sistem Peradilan Pidana	41
6.	Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	43
7.	<i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pandangan Hukum Pidana Islam	51
B.	Tindak Pidana Penganiayaan	58
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	58
2.	Macam Tindak Pidana Penganiayaan	63
C.	Penegakan Hukum	68
1.	Pengertian Penegakan Hukum	68
2.	Tujuan Hukum dalam Penegakan Hukum	73
3.	Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum	76
 BAB III IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIANNYA		
A.	Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	82
1.	Prosedur Penyelesaian Perkara Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	82
2.	Kesesuaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	100

3. Ketidaksesuaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	105
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	116
1. Faktor yang Memengaruhi Kesesuaian.....	117
2. Faktor yang Memengaruhi Ketidaksesuaian.....	119
3. Analisis Faktor Kesesuaian dan Ketidaksesuaian terhadap Efektivitas Penegakan Hukum	133
BAB IV PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	156

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara penganiayaan terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian. Faktor yang memengaruhi kesesuaian tersebut meliputi adanya peran aktif penuntut umum untuk mengupayakan perdamaian dengan terlaksananya semua tahapan; kecermatan dalam menilai suatu perkara layak diupayakan damai atau tidak; dan kerelaan para pihak untuk berdamai. Sedangkan faktor ketidaksesuaian tersebut meliputi adanya ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan suatu perkara layak diupayakan damai atau tidak; adanya keragu-raguan penuntut umum dalam mengupayakan perdamaian karena tidak diatur secara jelas keadaan kasuistik yang juga harus dipertimbangkan; terlewatnya batas waktu pimpinan instansi dalam mengajukan dan menentukan sikap terhadap permohonan *restorative justice*; perdamaian yang telah diupayakan sebelum perkara masuk Tahap II; dan ketidakjelasan kewenangan pimpinan instansi secara berjenjang untuk menentukan sikap melalui gelar perkara. Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi terhadap aparat penegak hukum dan penyempurnaan dalam aturan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

Kata kunci: Penghentian Penuntutan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia harus didasarkan oleh hukum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penerapan hukum tersebut dipedomani oleh aturan-aturan hukum secara nyata dan dapat dipahami baik yang tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum.¹ Penerapan hukum yang baik menurut pendapat Gustav Radhbruch wajib didasarkan pada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan (*gerechtigkeity*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang harus ditegakkan secara seimbang walaupun dalam praktiknya tentu tidak mudah.²

Sistem peradilan pidana di masyarakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan kejahatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga lainnya yang bekerja sama dengan sistem *integrated criminal justice* yang tujuan utama dari penegakan hukum oleh masing-masing lembaga tersebut pada dasarnya adalah memberikan

¹ Roejito, Hamka Kapopang, “Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum” dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (editor), *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019, hlm. 17.

² Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 2.

penghukuman kepada pelaku agar memberikan efek jera dan memberikan upaya preventif pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tercela yang sama dikemudian hari serta memberikan keadilan bagi korban.³

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan jika pelaksanaan penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan lebih dominan diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan, padahal seringkali praktik penegakan hukum melalui persidangan tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan secara langsung khususnya bagi korban. Proses penegakan hukum semacam ini dianggap telah berhasil terlaksana bilamana telah melalui persidangan sebagai proses pemidanaan dan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi hal ini cenderung semata-mata hanya diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak mempertimbangkan kerugian/penderitaan yang dialami korban.⁴ Dengan demikian, penjatuhan pidana kepada pelaku untuk memberikan penjeratan dan keadilan serta kemanfaatan bagi korban dan masyarakat dianggap tidak selalu efektif karena aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya tidak dapat dengan mudah dan seimbang untuk dilaksanakan.⁵

Upaya penegakan hukum seharusnya mengedepankan keadilan yang substansial bukan hanya untuk menegakkan keadilan secara prosedural dan

³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 27.

⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Ctk. Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 39.

⁵ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012, hlm. 9.

formal yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum disini tidak semata-mata untuk menerapkan suatu norma, akan tetapi harus mengedepankan hukum sebagai suatu nilai.⁶ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pada dasarnya untuk memberikan keadilan substansial bagi para pencari keadilan karena keadilan yang hanya sebatas formal prosedural belum mampu menciptakan rasa keadilan yang esensial.⁷ Penegakan hukum terhadap pelaku sebagian besar berakhir pada penjatuhan pidana yang dilaksanakan di Pengadilan dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal tidak sedikit tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memiliki kesempatan untuk dipulihkan dan tidak semata-mata hanya dengan bentuk pemberian hukuman dengan maksud sebagai penjeraan yang tentunya tidak memberikan wadah bagi pelaku dan korban untuk berdamai serta keterlibatan masyarakat yang sangat sedikit untuk mengatasi stigma negatif dalam pemulihan keadaan tersebut.⁸

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum tersebut mulai dikembangkan upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara dengan konsep *restorative justice* yang diimplementasikan ke dalam institusi penegak hukum di Indonesia. Pengertian *restorative justice* adalah penyelesaian yang mengutamakan keadilan dengan mengedepankan

⁶ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 2.

⁷ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019, hlm. 4.

⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 86.

pemulihan kembali kepada keadaan semula yang mengesampingkan pembalasan dengan melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang bersangkutan.⁹ *Restorative justice* merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang pengaturannya belum seragam dalam kesatuan peraturan yang baku untuk digunakan oleh institusi penegak hukum, padahal penerapan konsep *restorative justice* harus memperoleh kepastian hukum dan peranan para pihak, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar dapat berjalan dengan efektif. Soebekti menjelaskan jika suatu aturan harus menjadi bagian dari suatu sistem dengan adanya susunan yang teratur dengan adanya pola, hasil olah pikir guna mencapai tujuan, dan mencakup bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.¹⁰

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dalam sub sistem peradilan berkomitmen untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan yang menghasilkan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum yang juga berlandaskan pada hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. Dalam

⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sejalan dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun dalam penerapannya masih perlu adanya penyesuaian dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiil, dan keseimbangan antara kepastian hukum kelenturan/fleksibilitas dan keadilan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹¹

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan tentunya memiliki persyaratan-persyaratan dan tata cara yang harus terpenuhi yang ada dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

¹¹ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu perkara yang banyak diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan. Data yang didapatkan penulis di yang dicakupi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah disetujui dan berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan sebanyak 48 kasus pada kurun waktu 2022 - September 2023, sedangkan 8 kasus lainnya tidak disetujui upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan.¹² Dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terdapat kasus yang secara persyaratan terpenuhi untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan, akan tetapi permohonan tersebut tidak disetujui oleh pimpinan instansi meskipun para pihak telah sepakat untuk berdamai serta tata cara perdamaian yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, adanya ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tolak ukur pertimbangan pimpinan yang tidak jelas untuk menyetujui/tidak permohonan *restorative justice* karena hanya mengandalkan hati nurani.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi aturan yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan

¹² Data Rekap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2022 – 2023 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

restorative justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan didukung data kasus yang diperoleh penulis serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian maupun ketidaksesuaiannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang penulis akan laksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “**Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**” memiliki perbedaan dalam sejumlah aspek jika dibandingkan dengan penelitian lainnya. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada membahas keberhasilan ataupun kesulitan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam alternatif penanganan tindak pidana penganiayaan di tingkat Kejaksaan Negeri saja ataupun meneliti secara umum dari pelaksanaan di Kepolisian dan Kejaksaan dengan menggunakan data kasus dari waktu 2020-2022. Penelitian terdahulu dalam membahas kasus perkara penganiayaan yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak secara mendalam serta tidak membahas alur/tahapan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* secara detil disertai contoh kasus. Penelitian terdahulu cenderung hanya membahas

hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaannya dan tidak menganalisis upaya yang dilakukan oleh penuntut umum, korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya untuk memperbesar kemungkinan berhasilnya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Penelitian terdahulu cenderung menganalisa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan saat ini juga diberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, mengenai penelitian yang akan penulis susun dalam skripsi ini berfokus pada mengkaji apakah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengenai alternatif penanganan kasus tindak pidana penganiayaan telah sesuai berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 disertai dengan data yang diperoleh dari tahun 2022 hingga 2023, sehingga data yang diperoleh penulis berbeda dan lebih aktual serta cakupan data yang digunakan lebih luas karena mencakup Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang digunakan sebagai pembanding dalam pembahasan penulis. Penulis dalam menyusun skripsi ini juga memberikan contoh kasus yang tidak hanya dikaji

berdasarkan pada persyaratan yang ada serta memahami tata cara pelaksanaannya, tetapi juga menganalisa aspek pertimbangan kasuistiknya. Penelitian yang penulis lakukan selain menganalisa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada keinginan/tidaknya para pihak untuk berdamai juga menganalisis pada disetujui/tidaknya permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada saat dilakukan ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung. Penelitian yang penulis susun akan membahas terkait detail tahapan-tahapan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sejak awal dari tingkat Kejaksaan Negeri hingga dilakukannya ekspose bersama Jaksa Agung. Penelitian yang disusun oleh penulis juga akan menganalisa faktor apa saja yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* secara lebih mendalam dari aspek yuridis dan sosiologisnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah
Yulyanita Putri Sembodo	Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan	Skripsi	2023	1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman?

	Kejaksaan Negeri Sleman)			2. Apakah faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman?
Isam Dimas Syauqi	Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu (Studi di Rumah <i>Restorative Justice</i> Kejaksaan Negeri Kota Batu)	Skripsi	2023	1. Bagaimanakah implementasi penyelesaian kasus pidana penganiayaan dengan metode penyelesaian <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Batu? 2. Apa kendala dan solusi hukum agar pelaksanaan <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Batu dapat terlaksana secara efektif?
Eva Widyastuti	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)	Skripsi	2022	1. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta? 2. Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam

				penerapan <i>restorative justice</i> pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta?
Moch. Mohlisyanto	Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)	Skripsi	2022	1. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo? 2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo?

E. Tinjauan Pustaka

1. Penghentian Penuntutan

Kejaksaan yang direpresentasikan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam arti pemeriksaan hasil penyidikan tindak pidana tidak dilimpahkan penuntut umum ke persidangan di Pengadilan.¹³ Wewenang dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP diatur jika penuntut umum dapat memutuskan penghentian

¹³ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, "Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP", *Lex Crimen*, Edisi No. 9 Vol. 10, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2021, hlm. 5.

penuntutan bilamana tidak cukupnya bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum yang kemudian penuntut umum menuangkan alasan-alasan penghentian penuntutan tersebut melalui surat ketetapan, akan tetapi kewenangan tersebut tidak diartikan untuk mengesampingkan perkara/*deponering* karena kewenangan untuk mengesampingkan perkara hanya dimiliki oleh Jaksa Agung dengan alasan demi kepentingan umum. Penghentian penuntutan demi hukum ini diartikan karena alasan-alasan daluwarsa, terdakwa/tersangka meninggal dunia, dan *nebis in idem*.¹⁴ Persoalan terkait konsep *restorative justice* yang digunakan untuk alasan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana didasari oleh prinsip demi keadilan yang dapat dilakukan karena mengutamakan pada pemulihan kepada keadaan semula yang juga menyeimbangkan antara perlindungan dan kepentingan pelaku dan korban. Proses penegakan hukum yang berprinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mengutamakan hati nurani menjadi pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung

¹⁴ Romel Legoh, "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum", *Lex et Societatis*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2014, hlm. 2.

Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 dalam rangka efektifitas penegakan hukum oleh Jaksa Agung.¹⁵

2. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam rangka pemulihan kepada keadaan semula antara korban dan pelaku dengan mempertimbangkan aspek keadilan antara para pihak. Aristoteles menggambarkan hakikat keadilan sebagai sebuah kelayakan dalam tindakan individu. Kelayakan tersebut merupakan penengah antara dua ekstrem, yaitu kelebihan dan kekurangan yang berlebihan.¹⁶ Pendapat ini sejalan dengan pandangan W.J.S. Poerwodarminto bahwa adil maksudnya tidak memihak, melainkan berdiri di tengah-tengah tanpa adanya kesewenang-wenangan. Dalam situasi ini, pelaksanaan keadilan secara nyata adalah memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak individu atau pihak lain, tanpa harus menjadi identik atau sama dalam setiap aspek.¹⁷ Menurut pandangan Rawls, ada 2 (dua) prinsip utama yang mengatur keadilan. Pertama, setiap individu mempunyai hak yang setara terhadap kemerdekaan dasar yang meluas dan dapat disesuaikan sejauh mungkin dengan hak yang sama bagi individu lain. Kedua, ketimpangan sosial dan terdapat pengaturan ekonomi yang sedemikian rupa sehingga

¹⁵ Dessy Kusuma Dewi, "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021, hlm. 6.

¹⁶ K. Bertens, *Sebuah Kitab Suci Etika*, Ctk. Pertama, Teraju Mizan Pubik, Jakarta, 2004, hlm. 128.

¹⁷ I Gede Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Warmadewa, 2016, hlm. 2.

manfaat dapat diberikan secara optimal, sambil memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam mengakses posisi-posisi yang setara.¹⁸ Dengan teori John Rawls ini, konsep tentang keadilan dapat dipahami, karena mempertimbangkan aspek kesetaraan, baik secara umum maupun dalam persamaan peluang, serta mengatur ketimpangan atau ketidaksetaraan secara adil yang kemudian pada perkembangan saat ini keadilan tersebut dituangkan melalui konsep *restorative justice* yang telah diimplementasikan ke dalam sistem peradilan di Indonesia.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya di kemudian hari.¹⁹ Konsep keadilan restoratif telah ada selama lebih dari 20 tahun dan diperkenalkan sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana tradisional, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.²⁰ Istilah "*restorative justice*" pertama kali digunakan dalam bunga rampai tahun 1977 berjudul "*Restitution in*

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, terjemahan oleh Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan", *Jurnal Teropong Aspirasi Islam*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013, hlm. 3.

¹⁹ Iba Nurkasihani, *Restorative Justice: Alternatif Baru Dalam Sistem Pidana*, terdapat dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidana. Diakses tanggal 8 Oktober 2023 pukul 18.34 WIB.

²⁰ Septa Candra, "*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", *Jurnal RechtsVinding*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, hlm. 7.

Criminal Justice, A Critical Assessment".²¹ Namun James Dignan dalam karyanya "*Understanding Victims and Restorative Justice*" (2005) mengungkapkan bahwa istilah "*restorative justice*" bermula ketika Albert Eglash (1977) berusaha membedakan tiga bentuk peradilan pidana yaitu keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan restoratif. Eglash percaya bahwa keadilan restoratif melibatkan prinsip restitusi yang melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mendapatkan reparasi bagi korban dan merehabilitasi pelaku. Dua asumsi dasar atau prinsip keadilan restoratif adalah keterlibatan dan pemulihan, dengan keterlibatan berkaitan dengan proses dan pemulihan berkaitan dengan nilai.²²

Di Indonesia, dasar filosofi penerapan *restorative justice* berakar pada sila ke-4 Pancasila yaitu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan UUD 1945 yang mengakui institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. *Restorative justice* itu sendiri adalah suatu metode yang menekankan pada perbaikan/pemulihan kerugian yang dialami korban karena suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Bagir Manan, *restorative justice* dipandang sebagai cara untuk memansuaikan sistem peradilan yang mana mengutamakan keadilan bagi

²¹ Ferry Fathurokhman, *Asal Mula Istilah Restorative Justice*, terdapat dalam <https://www.biem.co/read/2023/06/25/96899/asal-mula-istilah-restorative-justice/>. Diakses tanggal 8 Oktober 2023 pukul 18.41 WIB.

²² Priyadi, *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda*, terdapat dalam <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 18.47 WIB.

korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama menyikapi untuk menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut dan dampaknya di kemudian hari.²³

Penerapan *restorative justice* oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta diperjelas pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut menunjukkan jika sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Kejaksaan telah berkembang meskipun wewenangnya telah diatur dalam KUHAP untuk menangani suatu perkara pidana. Perkembangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan yang substansial tidak sekedar keadilan formal prosedural dengan menerapkan penyelesaian perkara di luar Pengadilan sebagai bentuk penyeimbangan terhadap kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁴

²³ Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2012, hlm. 5.

²⁴ Yuni Afifah, *Jaksa Agung RI Ungkap Pendekatan Restorative Justice Sebagai Paradigma Pemidanaan Baru di Indonesia*, terdapat dalam <https://fh.unair.ac.id/jaksa-agung-ri-ungkap-pendekatan-restorative-justice-sebagai-paradigma-pemidanaan-baru-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19.35 WIB.

Implementasi *restorative justice* oleh Kejaksaan juga merupakan suatu bentuk fungsionalisasi asas *dominus litis* yang dimilikinya. *Dominus litis* adalah prinsip yang melekat Jaksa yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana karena berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan atau tidak, namun hal tersebut harus tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Kejaksaan berupaya untuk mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan untuk mewujudkan rasa keadilan substansial melalui penghentian penuntutan dan menyelesaikan perkara dengan cara *restorative justice* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomo. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁵

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum oleh penegak hukum yang berwenang yang memiliki kepentingan dengan menggunakan aturan yang berlaku. Penegakan hukum dalam konteks pidana merupakan serangkaian proses yang dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, dan berakhir dengan pelaksanaan hukuman terhadap terpidana. Cara penanggulangan kejahatan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat

²⁵ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 7.

diupayakan dengan pencegahan (preventif) yang dilakukan tanpa penerapan pidana dan penindakan (represif) yang dilakukan melalui proses pemidanaan setelah terjadinya tindak pidana.²⁶

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, suatu penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memadukan nilai-nilai yang termanifestasi dalam prinsip-prinsip yang kuat dan mengimplementasikan sikap tindakan sebagai tahap akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Maksudnya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara suasana harmoni dalam kehidupan bersama. Menurutnya efektivitas hukum dan esensi penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) hal, yaitu aparat penegak hukum, kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana, dan hukum itu sendiri.²⁷

Penegakan hukum pidana dalam hal konkret melibatkan aparat penegak hukum yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah sebuah sistem yang melibatkan penggabungan antara nilai-nilai dengan prinsip-prinsip serta tindakan konkret manusia. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan atau rujukan bagi tindakan yang dianggap sesuai. Tujuan dari tindakan atau perilaku tersebut adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban.²⁸

²⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

²⁸ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 3.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia saat ini masih cenderung menggunakan metode retributif yang bahkan dalam penegakannya seringkali ditemui ketidakadilan, sehingga keadilan substansial dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat tidak sepenuhnya tercapai, seringkali aparat penegak hukum beranggapan bahwa menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang.²⁹ Seharusnya penegakan hukum di Indonesia merubah sudut pandang dan paradigma aparat penegak hukum tidak lagi mengutamakan kepastian dengan menggunakan undang-undang sebagai sentralnya, melainkan dengan memasukkan pertimbangan perilaku, moral, dan budaya masyarakat. Perkembangan penegakan hukum seharusnya menjadikan hukum hanya sebatas acuan dalam menerapkan hukum dan bukan menganggap undang-undang sebagai aturan tertulis yang wajib diikuti tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.³⁰

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai pidana. Istilah tindak pidana berasal dari kata "*strafbaarfeit*", "*straf*" yang berarti pidana dan hukum, "*baar*" yang berarti dapat dan boleh, serta "*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan

²⁹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 132.

³⁰ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 222.

perbuatan.³¹ Di Indonesia terdapat perbedaan dalam menyebutkan tindak pidana, istilah lain dari tindak pidana adalah delik, perbuatan pidana, ataupun peristiwa pidana. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah adanya sanksi berupa pidana karena seseorang yang melanggar/melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.³²

Penganiayaan dalam KUHP adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada badan/anggota badan korban. Penganiayaan dapat terjadi secara sengaja atau terkadang karena kelalaian, kesengajaan dalam penganiayaan mengindikasikan adanya permusuhan antara pelaku dan korban. Kategorisasi penganiayaan itu sendiri dapat dibagi menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana³³ yang diatur dalam ketentuan BAB XX Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP³⁴ serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait penganiayaan.

³¹ Firman, *Istilah Tindak Pidana*, terdapat dalam <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 13.56 WIB.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

³³ Munajat, Kartono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019, hlm. 10.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Definisi Operasional

Definisi konseptual/definisi operasional ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap macam istilah yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”**, sehingga pembatasan dalam definisi operasional yang perlu diuraikan yakni:

1. Penghentian penuntutan yang dimaksud adalah perluasan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, perluasan wewenang tersebut yakni dengan menerapkan konsep *restorative justice* yang didasari oleh prinsip demi keadilan dan mengutamakan hati nurani yang dapat dilakukan dengan mengutamakan pada pemulihan kepada keadaan semula yang juga menyeimbangkan antara perlindungan dan kepentingan pelaku dan korban yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan tersebut

bertentangan dengan undang-undang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁵

3. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain dengan cara menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh orang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang semata-mata menjadi tujuan dari perbuatan penganiayaan tersebut.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah sistematis yang digunakan yang berhubungan dengan cara-cara yang akan ditempuh dalam penelitian yang dilakukan yang meliputi teknik, prosedur, dan cara kerja metodenya agar memudahkan untuk memahami sasaran dari penelitian.³⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris, yaitu penelitian berdasarkan peraturan sebagaimana harusnya berlaku (*das sollen*) dan diperbandingkan dengan peristiwa sosial yang memengaruhi implementasi hukum dalam kenyataannya oleh aparat penegak hukum.³⁸

³⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 99.

³⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 5.

³⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 20.

³⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politik Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis, yakni penelitian dengan menganalisis fakta-fakta hukum di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal di masyarakat.³⁹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas mengenai implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasinya.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diwawancarai untuk memberikan data/informasi dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Oharda) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Rujito, S.H.

5. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 14, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241.

6. Sumber Data

Data Penelitian adalah satuan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, data yang penulis gunakan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan yang sifatnya aktual yang belum dianalisa dan diuraikan oleh orang lain.⁴⁰

Data primer yang penulis dapatkan berasal dari wawancara kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan hukum dan dianggap sebagai sumber berotoritas. Data primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

e) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, dan studi dokumentasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber tambahan yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain lain.⁴¹

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari wawancara bersama subjek penelitian, studi dokumen (peraturan perundang-undangan, kasus dan dokumen lainnya), dan studi kepustakaan.

8. Metode Analisis Data

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. Pertama, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 151.

Metode pengolahan data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan menganalisis data yang diperoleh yakni hasil wawancara, studi dokumen, studi kasus, studi kepustakaan yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu yang menghasilkan argumentasi hukum. Hasil dari pengembangan pola hubungan dari data-data kemudian diperkuat dengan rumusan peraturan perundang-undangan serta doktrin yang ada sehingga didapati kesimpulan yang menjawab persoalan dalam penelitian.⁴²

H. Kerangka Skripsi

Judul yang digunakan adalah “**Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**”. Kerangka skripsi yang berisi sub-judul untuk mempermudah pembahasan maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan), berisi tentang pendahuluan skripsi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

⁴² Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika*, Edisi No. 1 Vol. 21, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021, hlm. 4.

2. BAB II (Tinjauan Umum), berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep *restorative justice* di Kejaksaan, tinjauan umum mengenai tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana, dan tinjauan umum mengenai konsep *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan menurut hukum Islam.
3. BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), berisi tentang uraian implementasi penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan menganalisis apa saja hal yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam implementasinya.
4. BAB IV (Penutup), berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan persoalan yang dikaji.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice diartikan sebagai upaya penegakan hukum di luar pengadilan melalui pendekatan yang terfokus pada pemulihan kepada keadaan semula antara pihak pelaku dan korban sebagai alternatif penyelesaian perkara yang tidak berfokus pada penjatuhan pidana pada pelaku. *Restorative justice* memiliki tujuan utama untuk mencapai hasil kesepakatan yang adil dan setara bagi pihak korban dan pelaku dalam memulihkan kembali kepada keadaan semula serta membangun pola kekeluargaan yang baik di dalam masyarakat.⁴³ *Restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara. Alber Eglash membagi sistem peradilan pidana menjadi 3 (tiga) aspek, yakni *retributive justice* yang menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, *distributive justice* yang menekankan pada penerapan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, dan

⁴³ Joan Imanuella Hanna Pangemanan, *Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapannya*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>. Diakses pada tanggal 8 November 2023 pukul 20.41 WIB.

restorative justice yang menekankan pada proses penggantian kerugian korban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁴

Menurut Bagir Manan, *restorative justice* seharusnya tidak terbatas pada penerapan dalam lingkup hukum pidana formil maupun materiil. *Restorative justice* harus dipandang sebagai konsep pemidanaan yang mengedepankan keadilan yang sebenarnya dengan sasaran utamanya yakni *a meeting place for people* yang menghasilkan kesepakatan berdasarkan solusi antar para pihak dalam hal pemulihan, ganti kerugian, dan perbaikan hubungan.⁴⁵ Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa konsep *restorative justice* penting untuk dilaksanakan demi kepentingan antara korban dan pelaku kejahatan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan keadilan yang sebenarnya dengan memberikan ganti rugi kepada korban dan pembayaran ganti kerugian tersebut sebagai bentuk penghukuman bagi pelaku.

Pada prakteknya pendekatan *restorative justice* telah lebih dulu diterapkan oleh masyarakat-masyarakat adat di Indonesia dengan asas kekeluargaan yang dilakukan dengan musyawarah mufakat. Secara filosofi, masyarakat adat menerapkan konsep *restorative justice* dengan tujuan memulihkan pada keadaan semula sebelum adanya konflik dengan mengembalikan keseimbangan yang terganggu.⁴⁶ Proses pemidanaan di

⁴⁴ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Ctk. Pertama, Guepedia, Bogor, 2021, e-book, hlm. 19.

⁴⁵ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*; Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁴⁶ Lidya Rahmadani Hasibuan, M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, "*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang

Indonesia meskipun sebagian besar masih menggunakan penyelesaian perkara melalui proses persidangan, akan tetapi pada perkembangannya telah ada beragam aturan yang menggunakan terminologi keadilan restoratif. Konsep ini telah diadaptasi dalam hukum Indonesia untuk perkara anak, narkoba, tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya, serta institusi penegak hukum di Indonesia juga telah mengakomodasi penegakan hukum melalui konsep *restorative justice* yang salah satunya oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan dari konsep ini telah dilakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian diikuti dengan terbitnya aturan lain yang sama-sama mengadopsi konsep *restorative justice*.⁴⁷ Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui proses persidangan di Indonesia bukanlah satu-satunya prosedur untuk menyelesaikan perkara karena dalam penegakan hukum di Indonesia telah menerapkan konsep *restorative justice*.

2. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* berfokus pada suatu proses pemulihan terhadap hak-hak korban yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang baik di masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Edisi No.3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 66.

⁴⁷ Rosdayana Khairuummah, *Penerapan Restorative Justice sebagai Upaya Pembaharuan Paradigma Pemidanaan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*, terdapat dalam <https://heylaw.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 15.56 WIB.

Harapan dari konsep ini ialah adanya jaminan oleh pelaku terhadap korban untuk mengganti kerugian guna memulihkan keadaan seperti semula dengan penuh kesukarelaan. Konsep ini juga sebagai solusi terhadap permasalahan penegakan hukum di Indonesia seperti adanya kapasitas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan yang sudah penuh, beban kerja aparat penegakan hukum yang terlampau tinggi, kemudian penerapan keadilan retributif yang tidak selalu efektif karena narapidana yang telah bebas dapat mengulangi tindak pidananya yang disisi lain tidak memberikan rasa keadilan bagi korban secara langsung. Konsep *restorative justice* muncul untuk mengatasi sekian permasalahan yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia.⁴⁸

Restorative justice dalam praktek peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dengan cara menghindari proses litigasi tetapi berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat.⁴⁹ Pelaksanaan dari konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan sangat berkaitan dengan metode mediasi penal sebagai salah satu cara untuk menerapkan konsep ini, dimana hal ini tentu menjadi suatu pembaharuan hukum pidana.

⁴⁸ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", *Pandecta Journal*, Edisi No. 1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, 2020, hlm. 137.

⁴⁹ Trijata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>. Diakses pada tanggal 16 November 2023 pukul 16.49 WIB.

Konsep *restorative justice* pada prakteknya membebankan tanggungjawab atas kerugian yang dialami korban kepada pelaku dengan membayar sejumlah nominal uang ataupun memperbaiki sesuatu barang yang dirusak.⁵⁰ Sedangkan disisi lain, hingga saat ini penyelesaian perkara pidana cenderung menggunakan pendekatan konsep retributif yang membebankan tanggungjawab atas penjatuhan hukuman kepada pelaku oleh negara. Pengambilalihan penyelesaian perkara oleh negara disebabkan adanya suatu pelanggaran hukum, pelanggaran hukum yang dimaksud disini adalah terhadap hukum publik, akan tetapi dalam sudut pandang lain rasa keadilan bagi korban seakan-akan dikesampingkan. Negara memberikan bentuk penegakan hukum yang baik dengan menjatuhkan hukuman berupa pembalasan kepada pelaku, akan tetapi dari sudut pandang korban belum tentu puas dengan vonis yang dijalaninya oleh pelaku apalagi korban mengalami kerugian yang tidak diganti rugi oleh pelaku. Konsep *restorative justice* memandang bahwa kejahatan harus dilihat bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi untuk menanggulangi kejahatan tersebut harus diberikan kesempatan bagi korban untuk berperan aktif dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Harapan adanya pertemuan antara korban dan pelaku ialah untuk memberikan kesadaran hukum terkait konsekuensi dan memunculkan rasa penyesalan dari dalam diri pelaku. Dengan demikian,

⁵⁰ Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dalam penyelesaian perkara pidana dapat disimpulkan jika peran negara dapat dikurangi dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice*.⁵¹

Konsep *restorative justice* menurut Braithwaite seorang ahli kriminologi yang berasal dari Australia menjelaskan jika pelaksanaan *restorative justice* mengutamakan rekonsiliasi antar para pihak. Menurutnya, konsep *restorative justice* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Konsep yang berfokus pada proses

Artinya ialah pelaksanaan konsep *restorative justice* dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku baik dengan atau tanpa perantara penegak hukum sebagai mediator atau fasilitator untuk kemudian menyepakati bentuk pemulihan kerugian yang diderita korban dan tanpa mengurangi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

b. Konsep yang berfokus pada nilai

Artinya ialah pelaksanaan konsep *restorative justice* harus menempatkan korban seperti sebelum terjadinya suatu kejahatan guna memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, negara wajib mengutamakan kepentingan korban sebagai pihak yang menderita kerugian. Hal ini berkaitan dengan pemulihan korban dan mencegah

⁵¹ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang-Undang dalam Perspektif *Restorative Justice*", *De Jure Journal*, Edisi No. 3 Vol. 16, Balitbang Hukum dan HAM, 2016, hlm. 345.

adanya ketidakadilan. Konsep ini harus mendapatkan tempat pada setiap rumusan pasal dalam perundang-undangan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menurut pendapat C. Barton, *restorative justice* pada hakikatnya ialah para pihak yang terlibat yakni pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan saling diberdayakan, karena melalui pemberdayaan inilah yang merupakan jantung dari *restorative justice*. Sehingga peranan korban yang sebelumnya pasif dan mengandalkan berjalannya sistem peradilan konvensional, kemudian diatur kembali peranan korban untuk memiliki hak untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara tersebut.⁵²

Praktik *restorative justice* yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan terdapat berbagai macam bentuk modelnya, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) pendekatan, yaitu:⁵³

a. *Victim Offenders Mediation*

Suatu proses untuk mempertemukan korban dan pelaku yang dilakukan oleh mediator yang imparial dan netral berdasarkan kemauan korban kejahatan itu sendiri dalam kondisi yang baik guna meminta pertanggungjawaban langsung dari pelaku kejahatan yang

⁵² Kuat Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*), *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 410.

⁵³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 181-193

diwujudkan dengan pemberian ganti rugi. Mediator bertugas untuk menjamin bahwa korban dapat memberitahukan terkait bagaimana penderitaan yang dialami, pertanyaan, dan jawaban dari korban dapat tersampaikan kepada pelaku, sebaliknya pelaku dapat menjelaskan alasan-alasan mengapa melakukan kejahatan tersebut, serta terlibat langsung untuk menyusun solusi yang disepakati terkait ganti kerugian yang dialami korban. Dalam hal ini pelaku mendapatkan pembelajaran atas kejahatan yang dilakukan, pelaku dapat bertanggungjawab langsung, dan melaksanakan kewajibannya dengan mengganti kerugian kepada korban sesuai dengan yang disepakati. Proses mediasi ini dapat dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan para pihak ataupun secara tidak langsung melalui mediator sebagai perantara.

b. *Conferencing/Family Group Conference*

Pihak yang terlibat dalam *Family Group Conference* lebih luas jika dibandingkan dengan *Victim Offenders Mediation*/Mediasi Penal. Pihak yang terlibat dalam FGC meliputi korban, pelaku, mediator, teman dekat dari masing-masing pihak, serta keluarga korban dan pelaku. Umumnya model ini digunakan untuk penyelesaian perkara yang pelakunya adalah anak, nantinya para pihak yang terlibat langsung yakni korban dan pelaku serta pihak yang tidak terlibat langsung seperti keluarga dari kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk membahas akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh anak serta

menjadi sarana pencegahan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan dari FGC ini adalah untuk mendapatkan kebenaran peristiwa yang terjadi tanpa memberikan beban fisik maupun psikis kepada anak, memulihkan keadaan korban dengan mengganti kerugian, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

c. *Circles*

Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam bentuk ini dilakukan dengan cara duduk melingkar yang kemudian dimulai dari pelaku untuk menjelaskan kronologi perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemudian, para pihak yang duduk dalam lingkaran tersebut diberikan kesempatan untuk berpendapat terkait apa yang menjadi harapan kedepannya. Para pihak yang terlibat di dalamnya adalah pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, teman dekat dari masing-masing pihak, serta anggota masyarakat. Tujuan dari *circles* ini ialah lahir kesepakatan guna menyelesaikan permasalahan tersebut seperti adanya ganti rugi, sanksi lainnya, ataupun tanpa sanksi, serta pemaafan terhadap pelaku.

d. *Restorative Board/Youth Panel*

Bentuk ini hampir sama dengan *Victim Offenders Mediation*, yang membedakan ialah mediator berperan sebagai pemandu untuk mediasi, adanya pedoman panduan mediasi, dan pihak yang hadir lebih beragam seperti keluarga dari masing-masing pihak. Mediator yang dilibatkan dalam penyelesaian perkara merupakan orang yang

telah diberikan pelatihan khusus dan juga setiap pelaksanaan mediasi dihadiri oleh perwakilan dari pengadilan setempat. Mediasi tersebut diawali dengan pelaku mengakui perbuatannya dan diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas perbuatannya. Kemudian para pihak akan berdiskusi dalam jangka waktu tertentu mengenai pemberian sanksi kepada pelaku atas akibat perbuatannya. Setelah hasil diskusi tersebut disepakati, kemudian hasil mediasi tersebut dilaporkan ke pihak pengadilan untuk diberi pengesahan, serta para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati.

3. *Restorative Justice* Sebagai Reorientasi Pidana Baru

Restorative justice merupakan paradigma pidana baru yang menekankan pada penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pidana. Menurut pendapat Stephen VP. Grvey menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan respon hukum terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan yang lebih mengutamakan pemenjaraan sebagai bagian *retributive justice*. *Restorative justice* hadir berorientasi pada prinsip kesukarelaan dan pemaafan. Terkandung tujuan utama hukum pidana dalam penerapan *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pada dasarnya *restorative justice* merupakan filosofi pidana baru yang mbingkai berbagai pemikiran tentang penanganan perkara pidana

di luar pengadilan. Konsep ini merupakan turunan dari asas *ultimum remedium* yang melekat padanya dengan melihat fungsi pidana secara lebih dalam dengan menempatkan hukum pidana sebagai perisai terakhir dalam kebijakan sosial. Realitasnya kini, terdapat kesulitan untuk menerjemahkan fungsi *ultimum remedium* dalam praktik penegakan hukum karena adanya kultur prosedural yang menjadi kebiasaan. Pilihan alternatif penyelesaian perkara, misalnya berkaitan dengan upaya perdamaian yang telah dilaksanakan di luar proses persidangan patut dipertimbangkan guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pendekatan *restorative justice* yang utamanya adalah membangun kesadaran atas kesalahan pelaku dalam bentuk keinginan untuk memperbaiki hubungan sosialnya dengan korban dan masyarakat, serta memulihkan kerugian yang diderita korban.⁵⁴

4. *Restorative Justice* Sebagai Reorientasi Asas Legalitas

Asas legalitas adalah setiap penegak hukum dan pihak-pihak yang berperkara dibatasi oleh prosedur ketat yang memberikan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum sesuai hukum acara pidana. Karakter legalitas dalam hukum acara pidana tercermin dalam *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Prosedur ketat yang bermuara pada penjatuhan sanksi oleh lembaga pengadilan berkaitan dalam penyelesaian perkara pidana pada

⁵⁴ S. T. Burhanuddin, *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hari Nurani*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2021, hlm. 52-54.

kenyataannya tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

Perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi permasalahan klasik yang melatarbelakangi eksistensi dari asas legalitas. Oleh karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling ideal, maka penegak hukum harus melenturkan cara pandanginya terhadap karakter legalistik hukum acara pidana agar sesuai dengan kebutuhan praktik penegakan hukum, yakni menjadikan *restorative justice* sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara sejak tahap pra ajudikasi.

Selanjutnya salah satu pengertian asas legalitas dalam hukum pidana materiil *nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada hukuman kalau tidak ada ketentuan undang-undang. Apabila asas ini dimaknai secara kaku, maka penyelesaian melalui jalur di luar persidangan bukanlah termasuk pemidanaan, karena kewajiban bagi pelaku untuk memulihkan kondisi akibat perbuatannya tidak ditentukan secara *expressive verbis* sebagai bentuk penghukuman. Namun, apabila mengacu pada pandangan bahwa *restorative justice* merupakan *alternative punishment, not alternative to punish*, maka pertanggungjawaban yang diberikan kepada seorang pelaku meskipun diberikan di luar pengadilan tetap merupakan bentuk pemidanaan.

Pergeseran paradigma pemidanaan tentunya menjadikan bentuk hukuman menjadi amat luas dan tidak hanya dapat diberikan oleh penguasa, namun juga oleh individu atau masyarakat. penyelesaian

perkara pidana oleh pihak-pihak terkait, maka variasi, model, dan jenis sanksi boleh jadi akan amat beragam tergantung pada model tanggungjawab yang bagaimana yang akan disepakati oleh pelaku dan korban. Pandangan terhadap asas legalitas dalam pengertian hukum pidana formil dan materiil harus dilenturkan agar akses *restorative justice* yang menyediakan alternatif penyelesaian perkara dan bentuk pemidanaan disamping yang diatur dalam sistem peradilan pidana konvensional menjadi bagian dari proses hukum yang sah.⁵⁵

Pergeseran paradigma terhadap penyelesaian perkara tersebut merupakan perubahan antara 2 (dua) aliran yang dalam praktiknya sering bertentangan dalam melihat asas legalitas. Di satu sisi aturan perundang-undangan harus dilaksanakan dan tidak memperbolehkan penafsiran lain dari apa yang tertulis dengan jelas. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap keadilan merupakan kebutuhan yang penting karena hukum dibentuk untuk masyarakat. Dengan adanya pendekatan *restorative justice*, maka dimungkinkan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan perkara pidana melalui berbagai kebijakan baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

5. Relasi Konsep *Restorative Justice* dan Sistem Peradilan Pidana

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 61-64.

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dengan Manusia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 14

Terdapat beberapa jenis model yang mendudukan pendekatan *restorative justice* terhadap sistem peradilan pidana, seperti *restorative justice* bagian dari sistem peradilan pidana, *restorative justice* di luar sistem peradilan pidana, atau *restorative justice* yang berdampingan dengan sistem peradilan pidana. Berbagai model tersebut terhadap sistem peradilan pidana dapat dibagi sebagai berikut:⁵⁷

1. *Restorative justice* bagian dari sistem peradilan pidana

Didasarkan pada pemahaman adanya kesadaran pelaku atas kesalahan yang dilakukan sehingga yang bersangkutan dengan sukarela mengemban tanggungjawab sebagai imbalan dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Penerapan konsep *restorative justice* ini merupakan bentuk penghukuman (*alternative punishment*) yang tetap membutuhkan lembaga pengadilan untuk menjatuhkan sanksi (pidana).

2. *Restorative justice* di luar sistem peradilan pidana

Paradigma pemidanaan yang menjatuhkan derita bagi pelaku harus diubah, dalam model ini penderitaan hanya menjadi *side effect*. Model ini merupakan pendekatan yang murni dan total karena pihak yang duduk bersama semata-mata adalah korban dan pelaku dan bisa difasilitasi oleh pihak masyarakat tanpa adanya proses peradilan yang melibatkan penegak hukum. Pandangan yang menganut model ini

⁵⁷ Eva Acjani Zulva, Disertasi: *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Depok, Fakultas Hukum UI, 2009, hlm. 181.

berpendapat bahwa penghukuman bukan merupakan bagian dari *restorative justice*, sehingga harus berada di luar sistem peradilan pidana dan dilakukan mekanisme informal.

3. *Restorative justice* berdampingan dengan sistem peradilan pidana
Model ini merupakan pendekatan dengan keterlibatan penegak hukum yang memiliki inisiasi kewenangan untuk menginisiasi penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*, sehingga menjadikan tindakan penegak hukum tersebut menjadi sah. Kesepakatan yang tercapai antara pihak pelaku dan korban yang difasilitasi oleh penegak hukum memiliki sifat yang mengikat yang apabila kesepakatan tersebut dilanggar berakibat pada tidak tercapainya pemulihan kembali pada keadaan semula dan melakukan proses peradilan dengan adanya pelimpahan perkara.

6. Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwasannya sistem penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem dari kekuasaan kehakiman di lingkup hukum pidana yang salah satunya diimplementasikan oleh institusi Kejaksaan melalui penuntut umum untuk berwenang melakukan penuntutan.⁵⁸ Selanjutnya Rusli Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan pidana harus memiliki keterikatan institusi penegak hukum untuk bekerja sama secara terintegrasi

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 19.

di antara bagiannya masing-masing untuk mencapai tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang.⁵⁹

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan kedudukan Jaksa di dalam sistem peradilan pidana sebagai pejabat fungsional untuk melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht* serta kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Aktor utama dalam pelaksanaan peradilan pidana adalah Jaksa selaku penuntut umum karena berperan penting dalam pembuatan keputusan terhadap pelaksanaan penuntutan ataupun tidak dengan didasari oleh bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, bahkan penyidik memerlukan koordinasi, arahan, dan nasihat dari penuntut umum dalam hal pengumpulan barang-barang bukti untuk mencari kebenaran materiil.⁶⁰

Penuntut Umum memiliki wewenang penuntutan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penuntutan yang dimaksud merupakan

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

⁶⁰ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 6.

proses pelimpahan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum untuk memperoleh kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dalam hal dan dengan cara yang sudah diatur dalam hukum acara pidana dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan untuk menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.⁶¹

Kejaksaan dalam melaksanakan wewenang penuntutannya memiliki 2 (dua) asas yang melandasi, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas menjelaskan bahwa penuntutan wajib dilakukan oleh penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Sedangkan asas oportunitas menjelaskan bahwa kewajiban menuntut terdakwa oleh penuntut umum menjadi gugur bilamana terdapat pertimbangan-pertimbangan jika tetap dilakukan penuntutan maka akan merugikan kepentingan umum.⁶² Selanjutnya, penuntut umum dalam melakukan suatu penuntutan merupakan perwujudan dari adanya prinsip *dominus litis*, artinya wewenang penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum. Praktek *dominus litis* ini diperjelas bahwa hakim dalam sistem peradilan pidana tidak dapat meminta supaya suatu perkara diajukan ke pengadilan, hal tersebut karena hakim hanya menunggu penuntut umum

⁶¹ Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 18.

⁶² Andi Hamzah, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta, 2006, hlm. 59.

untuk melakukan penuntutan dengan melimpahkannya ke pengadilan atau tidak.⁶³

Tugas pokok kejaksaan dalam penegakan hukum memiliki peran ganda, yaitu sebagai administrator (pengatur) dan hakim semu (*quasi-judicial officer*). Sebagai administrator berperan untuk menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan hukuman yang dijatuhkan hakim semaksimal mungkin dan menghindari tunggakan perkara. Sedangkan sebagai hakim semua (*quasi judicial officer*) berperan untuk melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka serta mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam.⁶⁴

Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika terdapat alasan untuk tidak melakukan penuntutan. Keputusan untuk tidak menuntut dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni penghentian penuntutan karena alasan teknis dan alasan kebijakan. Penutupan perkara yang dilaksanakan dengan adanya penghentian penuntutan karena alasan teknis memiliki alasan-alasan yang didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menjelaskan bahwa penuntut umum harus menghentikan penuntutannya bilamana peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana ataupun karena tidak cukupnya barang bukti ataupun perkara tersebut ditutup demi hukum. Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, salah satu kewenangan penuntut umum adalah untuk menutup

⁶³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶⁴ R. M. Surahman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung R. I., Jakarta, 1996, hlm. 69.

perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi hukum dapat diuraikan dengan alasan-alasan tertentu, yakni *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP, perkara tersebut daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.⁶⁵ Sedangkan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan merupakan perwujudan dari asas oportunitas yakni kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum untuk dapat mengesampingkan perkara jika dipandang perlu karena mempertimbangkan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud juga mencakup kepentingan hukum, kepentingan masyarakat secara luas, dan kepentingan keselamatan negara.⁶⁶

Penghentian penuntutan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum telah berkembang sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang disempurnakan oleh diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan pembaharuan hukum pidana harus mengedepankan kebenaran, keadilan, kepastian, ketertiban hukum dan memerhatikan norma kesopanan, keagamaan, dan kesusilaan serta nilai-nilai

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Ctk. Pertama, Politeia, Bogor, 1980.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

kemanusiaan dan menggali hukum yang berkeadilan dengan menggunakan hati nurani. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan harus didasari dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, *ultimum remedium*, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁶⁷ Penegakan hukum oleh kejaksaan berusaha mengedepankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula antara pihak pelaku dan korban serta tidak berorientasi kepada upaya pembalasan, hal ini dipandang sebagai upaya pembaharuan kewenangan penghentian penuntutan sekaligus sebagai pembaharuan sistem peradilan.⁶⁸ Dengan adanya ketentuan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka terdapat perluasan cakupan alasan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa perkara dapat ditutup oleh penuntut umum demi kepentingan hukum karena telah adanya penyelesaian perkara oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan. Penyelesaian perkara oleh para pihak tersebut dilakukan dengan kesepakatan untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula terkait kerugian yang dialami korban dan

⁶⁷ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁸ Konsideran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pemaafan terhadap pelaku kejahatan dengan mengutamakan *win-win solution*.⁶⁹

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti penghentian penuntutan itu ditujukan untuk kepentingan korban, menghindari pembalasan dan stigma negatif dari masyarakat, respon dari masyarakat, kesusilaan, kepatutan dan keteriban umum.⁷⁰ Pertimbangan oleh penuntut umum seperti objek, subjek, kategori, ancaman pidananya, latar belakang suatu tindak pidana, ketercelaan dari tindak pidana tersebut, kerugian yang timbul, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara, adanya upaya pemulihan keadaan semula dan perdamaian juga menjadi alasan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice*.⁷¹

Keadaan-keadaan yang dipertimbangkan dan diperhatikan oleh penuntut umum dalam menghentikan penuntutan menjadikan pelaksanaan konsep *restorative justice* tidak mutlak karena terdapat suatu batasan tertentu dan tidak hanya sekadar adanya perdamaian antara para pihak, pengakuan dan penyesalan pelaku, serta penggantian kerugian yang dialami korban. Sehingga berdasarkan pertimbangan dan harus memperhatikan keadaan tertentu terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus memenuhi syarat-syarat

⁶⁹ Pasal 3 ayat (1) – (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

seperti, tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis, pidana yang diancamkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara atau hanya diancam pidana denda, dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut ataupun barang bukti yang digunakan bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.⁷²

Syarat tersebut harus juga dipertimbangkan dengan keadaan kasuistiknya menurut kebijakan penuntut umum secara oportunitas, proposional, dan subsidiaritas, misalnya tindak pidana terhadap harta benda persyaratannya meliputi tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis ditambahkan dengan salah satu syarat lainnya seperti pidana yang diancamkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara maupun hanya diancam pidana denda atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut ataupun barang bukti yang digunakan bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh, orang, nyawa, dan kemerdekaan persyaratannya meliputi tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis ditambahkan dengan syarat pidana yang diancamkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara maupun hanya diancam pidana denda. Selanjutnya khusus tindak pidana yang dilakukan karena adanya kelalaian syarat yang harus dipenuhi hanya tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis. Selain itu, terdapat kondisi-kondisi kasuistik lainnya terhadap suatu perkara dapat

⁷² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dilakukan penghentian penuntutan ataupun tidak berdasarkan pertimbangan pimpinan.⁷³

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak serta merta dapat diterapkan untuk semua perkara, perkara yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakilnya, kepala negara sahabat dan wakilnya, negara sahabat, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, untuk perkara yang diancam dengan pidana minimal, perkara lingkungan hidup, narkoba, dan perkara yang dilakukan oleh korporasi juga dikecualikan untuk dapat dilakukan *restorative justice*.⁷⁴

7. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai *jarimah*/tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (baligh dan dapat dimintai pertanggungjawaban) yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Sanksi pidana dalam hukum pidana Islam diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan utama yaitu memperbaiki dan mengajari individu, menjaga masyarakat umum, dan memelihara sistem mereka. Sanksi pidana

⁷³ Isi Edaran Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁴ Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman fisik, denda, atau hukuman mati tergantung pada *jarimah* yang dilakukannya.⁷⁵

Istilah pelukaan atau penganiayaan dalam Islam ialah *jinayah 'ala ma duna al-nafs*. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pelukaan dapat diartikan sebagai perbuatan terhadap tubuh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit tetapi tidak sampai mengakibatkan matinya seseorang. Wahbah Zuhaili juga berpendapat jika pelukaan merupakan perbuatan yang ditujukan kepada tubuh seseorang dengan cara melawan hukum yang dilakukan dengan memukul, memotong bagian tubuh, melukai dan sebagainya tanpa mengganggu nyawa korbannya.⁷⁶

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelukaan ini adalah *qishash*. *Qishash* yang dimaksud merupakan suatu hukuman pokok yang diberikan kepada pelaku akibat dari perbuatan yang sengaja dilakukan terhadap anggota tubuh sebagai sasarannya.⁷⁷ *Qishash* sudah ditentukan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang menjelaskan bahwa seorang Muslim diwajibkan melaksanakan *qishash* terhadap pelaku pembunuhan ataupun pelukaan dengan adanya prinsip kesetaraan, namun bilamana perbuatannya telah dimaafkan oleh pihak korban maka pelaku hendaknya melaksanakan kewajibannya untuk membayar *diyat* dan Q.S.

⁷⁵ Muhamad A. S. Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP", *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 4.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 179.

⁷⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Jakarta, 2000, hlm. 125.

Al-Maidah ayat 45 yang menjelaskan bahwa *qishash* sebagai bentuk perwujudan penebusan dosa.⁷⁸

Qishash hanya dapat diberikan kepada pelaku bilamana memenuhi syarat yakni berakal, *baligh*, *mukallaf*, pelaku melakukan pelukaan dengan niat dan tanpa paksaan, serta korban pelukaan terlindungi darahnya, karena menurut Islam seseorang yang tidak terlindungi darahnya ialah seperti orang yang murtad, kafir harbi, pezina, dan sebagainya. Sedangkan *qishash* menjadi terhalang untuk dilakukan bilamana telah adanya pengampunan, perdamaian, dan tidak terdapat objek/tempat *qishash*.⁷⁹ Jika hukuman *qishash* tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat serta pelaku telah dimaafkan oleh korban, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *diyat*.

Diyat digunakan sebagai pengganti dari hukuman pokok jika *jarimah* pelukaan yang dilakukan berupa kesengajaan. Sedangkan *diyat* menjadi hukuman pokok bilamana *jarimah* pelukaan yang dilakukan berupa kesalahan atau menyerupai sengaja. Pelukaan yang dilakukan dengan sengaja dimaknai jika pelaku berniat dan merencanakan perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan pelukaan yang menyerupai sengaja dimaknai jika pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tetapi akibatnya tidak dikehendaki. Selanjutnya, pelukaan yang dilakukan karena adanya kesalahan/kekeliruan dimaknai jika adanya pelukaan tersebut tidak

⁷⁸ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*, Juz 1, hlm. 41.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

dimaksudkan untuk melawan hukum dan tidak menghendaki akibat yang terjadi.⁸⁰

Diyat yang digunakan sebagai hukuman baik pokok ataupun pengganti harus dimaknai sebagai *diyat kamilah/semurna* apabila pelukaan tersebut mengakibatkan rusaknya anggota tubuh sehingga kehilangan kemampuannya mencakup anggota tubuh yang tidak berpasangan seperti hidung, lubang kencing dan dubur, kulit, lidah, dan sebagainya, serta mencakup anggota tubuh yang berpasang-pasangan seperti tangan, kaki, alis, mata, dan sebagainya. Sedangkan untuk hukuman terhadap pelukaan tertentu yang tidak memenuhi hukuman *diyat kamilah* dapat diberikan hukuman *diyat ghoir kamilah/irsy*. *Irsy* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni *irsyun muqaddar* (yang telah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syariat) dan *isry* yang belum ditentukan batas dan jumlahnya oleh syariat. Perbedaan yang dapat diketahui dari hukuman *diyat kamilah* dan *irsy* tersebut adalah bilamana pelukaan mengakibatkan hilangnya kemampuan anggota tubuh seluruhnya seperti kedua tangan maka diberikan hukuman *diyat kamilah*. Sedangkan bilamana pelukaan yang mengakibatkan hlangnya kemampuan anggota tubuh hanya sebagian seperti salah satu tangan maka diberikan hukuman *irsy*. Pemberian *irsy* ini dapat dilaksanakan terhadap pelukaan semua jenis anggota tubuh baik yang berpasangan atau tidak.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 195-196.

⁸¹ *Ibid.*,

Terkait nilai *diyat* yang harus dibayarkan terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Maliki berpendapat jika *diyat* dapat dibayarkan dengan menggunakan unta sejumlah 100 ekor sebagai dasar ukurannya. Alternatif lain pembayaran *diyat* dapat menggunakan logam mulia seperti emas, perak atau menggunakan binatang lain. Jika dikonversikan menggunakan emas maka harus dibayarkan sejumlah 1.000 dinar maupun perak sejumlah 12.000 dirham, sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat jika *diyat* hanya dibayarkan dengan unta, sementara emas dan perak *diquyaskan* dengan nilai unta yang jika dikonversikan menggunakan binatang lain sejumlah 200 ekor sapi ataupun 1.000 ekor kambing.⁸²

Secara umum penanggung *diyat* dibebankan kepada pelaku *jarimah*, akan tetapi terdapat pengecualian bahwa *diyat* secara khusus dapat ditanggung juga oleh pihak keluarga pelaku/ahli warisnya (*al'aaqilah*). *Al'aaqilah* dapat menanggung *diyat* bilamana pelaku secara pribadi tidak memiliki cukup harta untuk membayar *diyat*, hal tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan bagi korban. *Al'aaqilah* hanya dapat dibebankan terhadap *jarimah* pelukaan menyerupai sengaja dan kesalahan/tidak sengaja yang berasal dari kecerobohan pelaku. Peran *al'aaqilah* terhadap pelaksanaan *diyat* berkaitan erat dengan prinsip tolong menolong dan kerja sama, sekaligus menjadi sarana kontrol terhadap pelaku karena pihak

⁸² Ali Shodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Asy-Syirah Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 49, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 67.

keluarga akan melakukan upaya pencegahan agar tidak mengulangi *jarimah* tersebut di kemudian hari. Selain itu, dalam prinsip hukum Islam dengan melibatkan *al'aaqilah* dalam pembayaran *diyat* untuk menjaga luka/darah korban tidak menjadi sia-sia, maka *diyat* tersebut jangan sampai tidak terbayarkan.⁸³

Pihak korban sangat berperan penting dalam penentuan hukuman terhadap penganiayaan/pelukaan dalam bentuk *diyat*, hal tersebut karena pihak korban berhak untuk memperoleh *diyat* dari pelaku dengan adanya pemaafan dan memilih berdamai.⁸⁴ Abu Rohmad berpendapat jika *qishash* dapat digantikan dengan *diyat* bilamana telah ada pemaafan dari pihak korban. Dengan demikian, Islam mengenal alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi yakni melalui proses pemaafan dan proses *diyat*. Penyelesaian perkara dengan cara tersebut dinilai efektif karena para pihak kembali berdamai tanpa adanya rasa dendam serta para pihak merasa saling diuntungkan karena pihak korban mendapatkan hak atas ganti rugi, sedangkan pelaku tidak perlu menjalani hukuman *qishash* yang tentunya semua proses tersebut berjalan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁵

Islam sejak 622 M telah mengenal penyelesaian perkara secara perdamaian (*Ishlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai *restorative*

⁸³ Nairazi AZ, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban *Jarimah Jinayat* Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa", *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2019, hlm. 101.

⁸⁴ Umar Attamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Edisi No. 3 Vol. 1, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013, hlm. 471.

⁸⁵ Nor Soleh, "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2015, hlm. 126.

justice. Pada prakteknya *al-ishlah* diterapkan dengan cara rekonsiliasi demi kebaikan masyarakat dengan mempertemukan pihak-pihak untuk kembali rukun. *Ishlah* telah banyak diatur dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10 yang menjelaskan bahwa bilamana terjadi peperangan/perselisihan antar orang mukmin maka wajib didamaikan serta membuka kesempatan untuk memperoleh perdamaian melalui *diyat* dengan cara yang tepat dan adil.⁸⁶ Islam juga mengenal konsep pemaafan yang disebut *al-afwu*. *Al-afwu* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan bentuk pemaafan yang diwujudkan dengan membebaskan pelaku dari hukuman *qishash* dari korban kepada pelaku dengan adanya permintaan ganti rugi/*diyat* sebagai hak korban. Perbedaan *Al-afwu* dan *al-ishlah* hanya dalam konsepsi saja yang pada prakteknya kemungkinan besar akan sama secara teknisnya. *Al-ishlah* adalah perdamaian yang umum dilakukan dengan berfokus pada kesepakatan para pihak yang masing-masing memberikan kompensasi atas *jarimah* yang terjadi. Sementara *al-afwu* adalah pemaafan yang berfokus pada pembebasan tuntutan sanksi *qishash* kepada pelaku oleh korban dengan permintaan ganti rugi/*diyat*.⁸⁷

Konsep *al-ishlah* ataupun *al-afwu* yang diajarkan dalam Islam telah diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan

⁸⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 25.

⁸⁷ Ahmad Ramzy, Tesis: "*Perdamaian dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 27.

restorative justice dengan melibatkan para pihak untuk berdamai dan saling memaafkan serta adanya pemberian ganti rugi. Ketentuan hukum mengenai *qishash* dan *diyat* ini juga masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.⁸⁸

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana yang digunakan dalam KUHP di Indonesia diambil dari kata *Strafbaar Feit* yang bersumber dari *Wetboek van Strafecht*. Selanjutnya, perumus undang-undang menggunakan istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana, sedangkan dalam pustaka hukum pidana itu sendiri mempergunakan kata delik.⁸⁹ Para ahli hukum memberikan pengertian tindak pidana yang berbeda, bahkan hingga saat ini belum ada pengertian tindak pidana yang seragam diantara para ahli hukum.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana menurut Moeljatno dapat disamakan dengan perbuatan pidana yang memiliki arti suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum,

⁸⁸ Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012, hlm. 19.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 72.

larangan yang dimaksud diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.⁹⁰

- b. Tindak pidana menurut Pompe diartikan sebagai telah dilakukannya suatu perbuatan oleh pelaku yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja ataupun tidak, perbuatan yang melanggar norma tersebut perlu dijatuhkan suatu hukuman demi memelihara ketertiban umum dan menjamin kepentingan umum.⁹¹
- c. Tindak pidana menurut Simons diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja baik positif atau negatif yang diancamkan dengan sanksi pidana.⁹²

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya memiliki 2 (dua) macam unsur, yakni unsur subjektif dan objektif. Maksud dari unsur subjektif ialah unsur yang ada atau melekat dalam diri pelaku atau yang berkaitan erat dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang ada dalam kebatinannya seperti adanya kealpaan (*culpa*) ataupun kesengajaan (*dolus*), memunculkan perasaan takut seperti yang ada dalam Pasal 308 KUHP, adanya maksud suatu percobaan kejahatan seperti yang ada dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, ataupun perencanaan terlebih dahulu seperti yang

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁹¹ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 182.

⁹² Andi Hamzah, *Loc. Cit.*,

ada dalam Pasal 340 KUHP.⁹³ Sedangkan maksud dari unsur objektif ialah unsur yang berada di luar dari kondisi kebatinan pelaku yang berhubungan dengan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku, akibat dari perbuatan tersebut dan keadaan tertentu disekitarnya yang melekat terhadap objek dan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, unsur kualitas pelaku seperti kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri seperti yang ada dalam Pasal 415 KUHP, ataupun adanya suatu kausalitas karena disebabkan oleh suatu tindakan dan akibatnya dengan adanya kenyataan tertentu.⁹⁴

Terkait tindak pidana penganiayaan, dalam KUHP tidak menjelaskan definisi penganiayaan secara tersurat, dalam KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh. Sedangkan definisi penganiayaan berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* disebutkan dengan menggunakan istilah *mishandeling*, dalam *WvS* juga tidak menjelaskan defisininya dan memberikan penafsiran kepada hakim nantinya.⁹⁵

Para ahli kemudian memberikan pendapat-pendapat mengenai definisi dari penganiayaan sebagai berikut:

⁹³ P. A. F. Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 193.

⁹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Kelima, Edisi No. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

⁹⁵ Yulyanita Putri Sembodo, Skripsi: "*Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)*", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm 76.

- a. Sudarsono berpendapat bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang memberikan rasa sakit dan siksaan dengan sengaja untuk mengganggu orang lain dengan merusak kesehatannya.⁹⁶
- b. Tirtamidjaja berpendapat bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dengan sengaja. Pemberian rasa sakit tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan bilamana perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan tubuh.⁹⁷
- c. R. Soesilo berpendapat bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan derita atau perasaan yang tidak enak, kesakitan, kerusakan kesehatan ataupun luka. Perasaan tidak enak yang dimaksud seperti menyuruh seseorang untuk berdiam diri di bawah terik matahari, mendorong seseorang ke sungai hingga basah kuyup, dsb. Kesakitan yang dimaksud seperti menendang, memukul, dsb. Kerusakan kesehatan yang dimaksud seperti seseorang yang masuk angin karena pada saat tidur ada orang lain yang dengan sengaja membuka jendela kamarnya. Luka yang dimaksud seperti seseorang yang menusuk dengan pisau dan sebagainya.⁹⁸

Penganiayaan termasuk dalam bentuk kekerasan yang seringkali terjadi dalam bentuk tindakan seseorang kepada orang lain untuk meluapkan amarah yang tidak terbendung. Kekerasan yang dimaksud dapat diluapkan dengan cara menyerang ataupun memukul yang

⁹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 34.

⁹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Ctk. Kedua, Edisi No. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5.

⁹⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 211.

merupakan perbuatan ilegal dengan menggunakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan individu walaupun perbuatan tersebut dilakukan secara kolektif.⁹⁹

Selain dari pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, terdapat pemahaman lain mengenai arti dari penganiayaan yakni suatu perbuatan yang mengakibatkan luka ataupun rasa sakit, serta dilakukan dengan sengaja yang mana kesengajaan tersebut harus dituliskan dalam surat yang berisi tuduhan penganiayaan. Menurut ilmu hukum pidana, penganiayaan jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana, yakni unsur subjektif dan objektif dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Kesengajaan

Kesengajaan adalah unsur subjektif yang ditafsirkan sebagai suatu keadaan pelaku yang dalam kondisi sadar melakukan penganiayaan dengan sengaja, sehingga penganiayaan tersebut menjadi tujuan dan adanya kehendak pelaku.

b. Perbuatan

Perbuatan adalah unsur objektif yang ditafsirkan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan suatu penganiayaan. Penggunaan anggota tubuh yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat kekerasan terhadap fisik.

c. Akibat yang dituju dari perbuatan

⁹⁹ Wignyosoebroto. S., "Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah", *Simposium Ansietas*, Surabaya, 1981, hlm. 56.

¹⁰⁰ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Ctk. Kelima, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Akibat yang dimaksud adalah membuat perasaan tidak enak dan rasa sakit yang mana tidak menimbulkan perubahan fisik pada tubuh, membuat luka yang menimbulkan perubahan fisik pada tubuh, dan rusaknya kesehatan orang lain.

2. Macam Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP, sedangkan penganiayaan di luar KUHP biasa dikenal sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan fisik. Penganiayaan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa kategori yakni penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan berat yang direncanakan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan bentuk pokok sekaligus menjadi payung hukum dari tindak pidana penganiayaan untuk memisahkan kategori penganiayaan lainnya. Percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dipidana, sedangkan pidana penjara yang diberikan dalam penganiayaan biasa ini dibedakan berdasarkan kategori luka yang dialami korban meliputi:¹⁰¹

- 1) Penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan diancam paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- 2) Bilamana mengakibatkan luka berat diancam paling lama 5 (lima) tahun.

¹⁰¹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Bilamana mengakibatkan mati diancam paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 351 KUHP tidak menjelaskan rumusan terkait bagaimana penganiayaan itu dilakukan, melainkan hanya menjelaskan akibat dari penganiayaan tersebut. Akan tetapi, para ahli menjelaskan terkait bagaimana cara penganiayaan itu dilakukan dapat dirumuskan dengan memperhatikan jika perbuatan tersebut memang disengaja untuk membuat suatu penderitaan berupa kesakitan atau rusaknya kesehatan orang lain, kemudian selesainya suatu penganiayaan bila pelaku menghendaki adanya akibat dari penganiayaan tersebut seperti yang diatur dalam undang-undang.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP merupakan suatu bentuk penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka maupun rasa sakit hingga korban tidak terkendala untuk melaksanakan kegiatannya. Penganiayaan ringan ini termasuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan, sehingga penyidik pada proses pemidanaannya langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan tanpa melimpahkannya terlebih dahulu ke penuntut umum.¹⁰² Rumusan Pasal 352 KUHP membatasi kategori penganiayaan ringan yakni bila penganiayaan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu

¹⁰² Renata Christha Auli, *Begini Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-bunyi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-lt656ced671ec52>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 22.05 WIB.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dan batasan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 356 KUHP yakni penganiayaan tersebut tidak dilakukan terhadap orang tua sahnya, istri, anak dan pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya yang mana penganiayaan tersebut juga dilakukan dengan cara memberikan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi.

Penganiayaan ringan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Ancaman pidana ini dapat ditambah sepertiga bilamana penganiayaan tersebut dilakukan terhadap orang yang bekerja pada korban ataupun yang orang bawahannya. Percobaan dalam penganiayaan ringan ini tidak dipidana.¹⁰³

c. Penganiayaan dengan rencana

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 KUHP memiliki unsur perencanaan. Simons mengartikan perencanaan sebagai perbuatan yang didahului dengan pembuatan rencana yang diukur berdasarkan terdapat tenggang waktu antara pelaku merencanakan perbuatan tersebut hingga waktu pelaksanaannya, adanya tenggang waktu tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat berpikir tenang dan mampu mempertimbangkan segala keputusannya, kemungkinan yang terjadi, dan akibatnya. Bilamana seorang pelaku

¹⁰³ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

segera melakukan kejahatan dengan sesuai apa yang dimaksud, maka hal tersebut sulit dikatakan adanya perencanaan terlebih dahulu.¹⁰⁴

Ancaman pidana penjara yang dilakukan terhadap penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu adalah paling lama 4 (empat) tahun, selanjutnya jika mengakibatkan luka berat diancam paling lama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya jika mengakibatkan matinya korban diancam paling lama 9 (sembilan) tahun.¹⁰⁵

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Penganiayaan ini dikategorikan sebagai penganiayaan berat karena perbuatannya mengakibatkan luka berat bahkan dari luka berat tersebut dapat menyebabkan kematian. Ancaman pidana penjara terhadap penganiayaan berat adalah paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹⁰⁶ Luka berat yang dimaksud memiliki beberapa kualifikasi yang diatur dalam Pasal 90 KUHP meliputi:¹⁰⁷

- 1) Luka ataupun rasa sakit yang tidak memungkinkan sembuh sempurna ataupun berbahaya bagi nyawa.

¹⁰⁴ P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 149.

¹⁰⁵ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰⁶ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰⁷ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Luka yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya secara berkelanjutan karena hilang kecakapannya.
 - 3) Mengalami kelumpuhan atau tidak berfungsinya salah satu panca indra.
 - 4) Luka yang mengakibatkan hilangnya atau terganggunya akal sehat korban selama 4 (empat) minggu atau lebih serta gugurnya janin dalam kandungan.
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan

Penganiayaan berat yang direncanakan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini merupakan kategori penganiayaan yang paling berat karena dalam rumusan pasalnya menggabungkan unsur perencanaan dari perbuatan yang akan dilakukan dan pada waktu pelaksanaannya mengakibatkan luka berat bahkan kematian, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari pelaku. Ancaman pidana penjara terhadap penganiayaan berat yang direncanakan adalah paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan bila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban diancam paling lama 15 (lima belas) tahun.¹⁰⁸

Selanjutnya, tindak kekerasan fisik terhadap orang juga diatur dalam Pasal 170 KUHP mengenai perbuatan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama yang diancamkan dengan pidana penjara

¹⁰⁸ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika mengakibatkan luka berat maka diancam pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, dan jika mengakibatkan matinya korban diancam pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.¹⁰⁹ Selain itu, penganiayaan juga secara khusus diatur di luar KUHP dengan adanya undang-undang tersendiri, misalnya perlindungan kekerasan fisik terhadap perempuan, anak dan sebagainya.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara perlu diupayakan suatu penegakan hukum, penegakan hukum itu sendiri berarti adanya proses nyata dalam melaksanakan norma hukum yang bertujuan sebagai pedoman berperilaku.¹¹⁰ Penegakan hukum berdasarkan segi hukumnya dapat dimaknai dalam arti sempit dan luas. Penegakan hukum dalam arti sempit berarti dalam penegakan hukumnya sekedar dari aspek formal dan aturan yang tertulis. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas berarti dalam penegakan hukumnya juga menjangkau hingga nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.¹¹¹

¹⁰⁹ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 20.49 WIB.

¹¹¹ *Ibid.*,

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa proses perwujudan nilai keadilan, kemanfaatan sosial, kepastian hukum secara nyata melalui pelaksanaan hukum dapat dimaknai sebagai hakikat penegakan hukum.¹¹² Selanjutnya, Muladi berpendapat bahwa unsur moral yang berkaitan dengan penegakan hukum dapat memengaruhi efektif atau tidaknya penyelenggaraan hukum, maksud dari unsur moral tersebut ialah dalam penegakan hukum termasuk di dalamnya terdapat proses penemuan fakta-fakta hukum sepantasnya tidak memihak dan perlu dicari penyelesaian masalah yang patut dan adil.¹¹³

Penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum harus dilakukan secara adil, rasional, dan berdaya melalui aparat penegak hukum sebagai respon terhadap pelaku kejahatan berdasarkan hukum pidana. Sehingga dalam kebijakan-kebijakan penegakan hukum tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana sebagai politik hukum.¹¹⁴ Penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu cara represif maupun preventif. Cara represif dimaksudkan dengan mengutamakan pada aspek penindakan melalui jalur penal yang berarti penegakan hukumnya dilakukan saat setelah kejahatan terjadi dengan menggunakan hukum pidana sebagai bentuk penindakan dan penanganannya. Sedangkan cara preventif dimaksudkan dengan

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

¹¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Ctk. Kesembilan, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

mengutamakan pada aspek pencegahan atau penangkalan melalui jalur non penal yang berarti penegakan hukumnya dilakukan pada saat sebelum kejahatan terjadi tanpa adanya penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.¹¹⁵

Negara berperan penting dan dominan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana karena termasuk dalam ruang lingkup hukum publik. Penyelenggaraan penegakan hukum oleh negara dilakukan melalui aparat penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang untuk memastikan tegaknya norma hukum yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan hukum formil dan materiil sebagai pedoman dalam berperilaku untuk tiap-tiap perbuatan hukum.¹¹⁶ Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ataupun subjek hukum lainnya yang berkepentingan berdasarkan undang-undang memiliki wewenangnya sendiri sebagai suatu proses penegakan hukum, proses tersebut diawali dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan penjatuhan pidana oleh Hakim, kemudian diakhiri dengan melakukan pembinaan terhadap terpidana.¹¹⁷

¹¹⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

¹¹⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Penegakan hukum pidana yang tersistematis dalam peradilan pidana dipedomani berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sistem peradilan pidana tersebut identik dengan pemberian wewenang dan kekuasaan dari negara kepada aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan penegakan hukum pidana. Model penegakan hukum tersebut atau yang bisa disebut juga *Law Enforcement System* dapat dipahami dalam rangka untuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sebagai upaya nyata untuk menegakkan norma hukum yang bersifat abstrak.¹¹⁸

Tata cara penegakan hukum pidana telah diatur secara prosedural di dalam KUHAP, akan tetapi pada pelaksanaannya kerap kali penegakan hukum yang terjadi cenderung represif dan mengesampingkan nilai keadilan bahkan tindakan restoratif cenderung tidak dipertimbangkan. Hal tersebut tentunya memberikan implikasi terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti penjatuhan pidana dinilai tidak lagi efektif karena tidak memberikan efek jera kepada terpidana bahkan ada yang mengulangi kembali kejahatannya di kemudian hari, kemudian dilihat dari fasilitas tempat tahanan di Rutan ataupun Lapas yang sudah *over capacity*. Bahkan yang terpenting terhadap kepentingan korban untuk pemulihannya

¹¹⁸ Dessy Kusuma Dewi, Skripsi: “*Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*”, Tegal, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021, hlm 61.

tidak mendapat perhatian serius meskipun disisi lain pelaku telah dijatuhkan pidana berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹⁹

Alasan penegakan hukum yang cenderung represif tersebut dikarenakan aparat penegak hukum cenderung hanya melaksanakannya berdasarkan prosedur yang ada dalam KUHAP, sehingga saat ini pelaksanaan tersebut dapat dibilang tidak selalu efektif dalam menyelesaikan suatu perkara dengan merujuk pada tujuan hukum khususnya dari segi keadilan. Untuk menanggulangi hal tersebut, saat ini mulai berkembang model penyelesaian perkara secara alternatif melalui *restorative justice* sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum pidana saat ini sudah saatnya mulai berkembang ke arah progresif dan tidak sekadar hanya menjalankan hukum yang tertulis. Hukum juga harus dipandang sebagai aturan yang bernilai keadilan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga konsep di luar hukum tertulis perlu untuk diperhatikan dalam praktik penegakan hukumnya.¹²⁰ Penegakan hukum progresif harus memperhatikan cara-cara berfikir dengan memadukan unsur keadilan masyarakat, kontekstual perkara, hati nurani, holistik, moral, dan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti empati, kesabaran, komitmen, dedikasi, hati nurani, kejujuran, dan

¹¹⁹ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal GEMA*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 1504.

¹²⁰ A. Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progressif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 341.

keberanian serta tidak hanya berpatokan hanya pada cara berpikir legisme yang sekedar melaksanakan hukum tertulis.¹²¹

2. Tujuan Hukum dalam Penegakan Hukum

Menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka akan ada nilai yang dikorbankan.¹²² Menurut Gustav Radbruch, untuk mengisi cita keadilan dengan isi yang konkret harus menengok pada segi manfaatnya dan untuk melengkapi keadilan dan manfaat itu dibutuhkan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum dan aspek manfaat menunjuk pada memajukan kebaikan dalam hidup manusia sebagai kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan jika hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati sebagai kerangka operasional hukum.¹²³ Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat

¹²¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 210.

¹²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

¹²³ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 118 dan hlm. 163.

dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan sosial. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapat sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana pandangan Lord Denning yang merupakan seorang Hakim Agung di Inggris mengatakan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.¹²⁴

b. Kemanfaatan Hukum

Hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak yang melindungi banyak orang yang menaati aturan dan untuk menciptakan kebahagiaan serta memberikan sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan.¹²⁵ Suatu aturan baru bisa dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Sedangkan sebaliknya

¹²⁴ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 44.

¹²⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 137-138.

dapat dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari kemanfaatan adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan evaluasi hukum yang harus dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.¹²⁶ Penegakan hukum berdasarkan konsep *restorative justice* yang melandasi tujuan kemanfaatan hukum ini adalah mana kala rasa keadilan mayoritas masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan untuk tidak dilakukan proses hukum hingga di pengadilan.¹²⁷

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan menjadikan seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya kepastian hukum maka akan memengaruhi ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹²⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut

¹²⁶ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Ctk. Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

¹²⁷ S.T. Burhanuddin, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap: Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2021, hlm. 19.

¹²⁸ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 7, Komisi Yudisial RI, 2014.

harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²⁹ Menurut Rochmat Soemitro, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Sehingga suatu aturan dibuat dan diundangkan harus mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹³⁰

3. Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang memengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹³¹

a. Faktor hukumnya

Pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum seringkali terjadi pada saat penegakan hukum, padahal tujuan hukum itu sendiri

¹²⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 73-74.

¹³⁰ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21.

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

adalah untuk mengupayakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertentangan tersebut dapat terjadi karena hakikatnya konsep dari keadilan sifatnya abstrak, sementara konsep dari kepastian sifatnya nyata yang konkretnya berwujud aturan tertulis.¹³² Aturan tertulis tersebut merupakan wujud dari substansi hukum yang berbentuk undang-undang yang dirancang dan disahkan oleh pemerintah serta diberlakukan untuk umum.¹³³

Permasalahan yang biasanya terjadi pada substansi hukumnya dapat disebabkan oleh asas-asas yang melekat pada berlakunya undang-undang tidak diikuti. Idealnya suatu undang-undang harus sejalan dengan asas tersebut, seperti undang-undang tidak diberlakukan secara surut, kemudian undang-undang yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, kemudian undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, kemudian undang-undang yang derajatnya lebih rendah digantikan dengan yang derajatnya lebih tinggi, kemudian undang-undang yang sifatnya umum dikesampingkan dengan yang sifatnya lebih khusus, kemudian undang-undang tidak dapat diganggu gugat bilamana berhubungan dengan kedaulatan rakyat berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya permasalahan pada substansi

¹³² *Ibid.*,

¹³³ *Ibid.*, hlm. 11.

hukum adalah aturan pelaksana yang dibutuhkan terhadap undang-undang tersebut belum tersedia, serta adanya multi tafsir dalam mengartikan kata yang ada di dalam undang-undang.¹³⁴

b. Faktor penegak hukumnya

Berjalannya suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum selaku pelaksana. Penegak hukum dapat dimaknai secara luas yang mencakup secara langsung ataupun tidak langsung yang berkiprah di ruang penegakan hukum. Makna luas dari penegak hukum dapat dibatasi menjadi kalangan yang mencakup *law enforcement* yang langsung berkiprah di bidang penegakan hukum serta mencakup *peace maintenance* yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di masyarakat guna menjaga stabilitas sosial seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, dan advokat yang sudah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang diatur menurut undang-undang.¹³⁵ Akan tetapi, penegak hukum tidak boleh kaku yang hanya sekadar menjalani aturan-aturan yang ada, disisi lain penegak hukum harus dapat menerima aspirasi masyarakat yang membangun guna tercapainya penegakan hukum yang lebih baik.

Kepribadian yang ditunjukkan melalui perilaku jujur dan tegak lurus pada kebenaran oleh penegak hukum menjadi salah satu kunci tercapainya penegakan hukum yang optimal dan terjaminnya

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 17-18.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

kelangsungan hukum di masyarakat. J. E. Sahetapy berpendapat bahwa kehancuran penegakan hukum bermula dari penegakan yang berkeadilan tanpa didasarkan pada kebenaran, sedangkan penegakan hukum yang menjunjung kebenaran tanpa didasarkan pada kejujuran adalah kemunafikan. Oleh karena itu, kerangka ideal penegakan hukum oleh setiap institusi harus berprinsip pada kebenaran dan keadilan yang dinyatakan, terasa, terlihat, dan diwujudkan dalam masyarakat.¹³⁶

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana digunakan sebagai penunjang penegak hukum dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sehingga diharapkan penegakan hukum akan menjadi optimal karena sarana yang memadai memberikan dampak efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup SDM yang kredibel dan kompeten, fasilitas/alat yang memadai, pengorganisasian yang baik, dana yang mencukupi, dan sebagainya.¹³⁷ Sarana dan prasarana ini berperan penting guna membantu dan memperlancar penegakkan hukum.

d. Faktor masyarakat

Hukum diterapkan dan berlaku di dalam masyarakat serta harus dipatuhi guna mewujudkan perdamaian. Masyarakat yang patuh

¹³⁶ J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai: Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 87.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 37.

terhadap hukum memberikan arti penting, karena hukum dalam masyarakat diciptakan untuk melindungi kepentingan pribadi dan umum yang berisi batasan hak dan kewajiban, sehingga bilamana kepentingan itu dilanggar masyarakat dapat mengambil langkah hukum yang melindungi kepentingannya. Seiring berjalannya waktu, hukum selalu berkembang mengikuti pola hidup masyarakat, sehingga masyarakat perlu untuk memiliki keterbukaan pikiran terhadap pembaharuan hukum yang pada hakikatnya untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, karena semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat maka kepatuhan hukumnya juga semakin tinggi, hal ini tentunya menjadi tolak ukur berfungsinya hukum di masyarakat.¹³⁸

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu konsep yang abstrak yang berisi nilai-nilai baik ataupun buruk sehingga dapat diwujudkan menggunakan aturan yang berisi perintah dan larangan yang bagi masyarakat agar memahami bagaimana harus berperilaku.¹³⁹ Kebudayaan sangat berkaitan erat dengan masyarakat karena menyangkut akal dan perilaku manusia. Hubungan antara hukum dan masyarakat dapat ditelaah menjadi adanya budaya hukum, hal ini

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

tentu berkaitan dengan ukuran tinggi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 155.

BAB III

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA
TENGAH DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESESUAIAN DAN
KETIDAKSESUAIANNYA**

A. Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

1. Prosedur Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* oleh kejaksaan merupakan upaya lanjutan yang sebelumnya telah diupayakan oleh kepolisian. Kategori perkara tindak pidana penganiayaan yang dapat diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yaitu perkara penganiayaan ringan ataupun perkara yang memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PERJA No. 15 Tahun 2020). Selain itu, juga berlaku ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum No. 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut SEJampidum No. 1 Tahun 2022) yang bersifat melengkapi dan mengevaluasi PERJA No. 15 Tahun

2020 yang bertujuan untuk optimalisasi tata cara pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Perkara tindak pidana penganiayaan yang gagal untuk diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* ataupun yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk dilakukan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.¹⁴¹

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus memenuhi syarat-syarat seperti, tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis, pidana yang diancamkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara atau hanya diancam pidana denda, dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut ataupun barang bukti yang digunakan bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-.¹⁴² Keadaan-keadaan yang dipertimbangkan dan diperhatikan oleh penuntut umum dalam menghentikan penuntutan menjadikan pelaksanaan konsep *restorative justice* tidak mutlak karena terdapat suatu batasan tertentu dan tidak hanya sekadar adanya perdamaian antara para pihak, pengakuan dan penyesalan pelaku, serta penggantian kerugian yang dialami korban.

Syarat tersebut harus juga dipertimbangkan dengan keadaan kasuistiknya menurut kebijakan penuntut umum secara oportunitas, proposional, dan subsidaritas, misalnya tindak pidana terhadap harta benda persyaratannya meliputi tersangka pertama kali melakukan

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁴² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kejahatan/bukan residivis ditambahkan dengan salah satu syarat lainnya seperti pidana yang diancamkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara maupun hanya diancam pidana denda atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut ataupun barang bukti yang digunakan bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh, orang, nyawa, dan kemerdekaan persyaratannya meliputi tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis ditambahkan dengan syarat pidana yang diancamkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara maupun hanya diancam pidana denda. Selanjutnya khusus tindak pidana yang dilakukan karena adanya kelalaian syarat yang harus dipenuhi hanya tersangka pertama kali melakukan kejahatan/bukan residivis. Selain itu, terdapat kondisi-kondisi kasuistik lainnya terhadap suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan ataupun tidak berdasarkan pertimbangan pimpinan.¹⁴³

Tindak pidana penganiayaan yang dapat diupayakan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* secara normatif harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 5 PERJA No. 15 Tahun 2020 meliputi tersangka bukan merupakan residivis dan ancaman pidana penjara tidak melebihi 5 (lima) tahun ataupun hanya sebatas pidana denda, sedangkan syarat barang bukti ataupun nilai kerugian yang ada tidak melebihi Rp 2.500.000,00 dapat dikecualikan, sehingga berapapun

¹⁴³ Isi Edaran Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

nominal nilai barang bukti ataupun nilai kerugian yang ditimbulkan tetap memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.¹⁴⁴ Pengecualian persyaratan nominal nilai barang bukti ataupun nilai kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana penganiayaan harus tetap mempertimbangkan keadaan yang sifatnya kasuistik menurut pandangan Penuntut Umum untuk tidak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.¹⁴⁵ Kemudian terdapat syarat lainnya mencakup penggantian kerugian kepada korban seperti biaya pengobatan korban dan mengganti biaya lainnya yang timbul seperti membayar ataupun memperbaiki kerusakan yang timbul akibat penganiayaan, kemudian adanya kerelaan pihak pelaku dan korban untuk sepakat berdamai serta masyarakat memberikan respon positif.¹⁴⁶

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga harus memperhatikan kondisi sosiologis seperti untuk melindungi kepentingan korban dan hukum lain, meminimalisir adanya stigma/penilaian negatif dari masyarakat dan adanya dendam dari para pihak, terdapat respon masyarakat yang positif yang dapat menjaga keharmonisan, dan mendasari pada nilai kepatutan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, penuntut umum juga mempertimbangkan kerangka berpikir penuntut umum terhadap keadaan tertentu seperti pelaku dan korban, objek, kategori, serta ancaman tindak pidana, latar belakang tindak pidana tersebut, ukuran

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁴⁵ Pasal 5 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020

¹⁴⁶ Pasal 5 ayat (6) PERJA No. 15 Tahun 2020

ketercelaan, akibat atau kerugian yang ada dari tindak pidana, pertimbangan biaya untuk penanganan perkara, adanya pemulihan kepada keadaan semula serta kesepakatan damai para pihak.¹⁴⁷ Oleh karena itu, persyaratan yang telah terpenuhi tidak secara otomatis dapat langsung disetujui untuk dilakukan perdamaian para pihak, tetapi harus memperhatikan dan mempertimbangkan kerangka berpikir yang ada dalam Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 dan keadaan kasuistik lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rujito menjelaskan bahwa tata cara perdamaian dapat dirangkum sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. Tahap Identifikasi Tindak Pidana Penganiayaan yang Memenuhi Persyaratan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Tahap ini tidak dijelaskan secara tertulis dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 yang dimulai pada tahap penyidikan untuk meneliti berkas perkara. Pada tahap ini kepolisian akan mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri (selanjutnya disebut Kajari) akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti hasil perkembangan penyidikan dan berkas perkara. Pada proses penyidikan, penuntut umum akan berkoordinasi dengan penyidik dan meneliti berkas perkara penganiayaan tersebut dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat yang kemudian ditinjau dan

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024.

disesuaikan dengan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang terdapat dalam PERJA No. 15 Tahun 2020, hal ini untuk memperkirakan ada atau tidaknya peluang terhadap perkara tersebut untuk diupayakan perdamaian. Jika menurut penuntut umum terdapat peluang untuk dilakukan upaya damai, maka penuntut umum meminta arahan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut Kasipidum), setelah memperoleh arahan dari Kasipidum kemudian penuntut umum meminta persetujuan dari Kajari untuk melakukan upaya damai. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) yang kemudian masuk ke Tahap II, kemudian Kajari menunjuk penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana salah satunya dalam hal melaksanakan penghentian penuntutan, kemudian penuntut umum mengkaji lebih lanjut dengan berkoordinasi dan mengoptimalkan kehadiran penyidik kepolisian dalam upaya dan proses perdamaian. Selanjutnya, penuntut umum membuat nota pendapat mengenai akan dilakukan upaya perdamaian yang selanjutnya pihak tersangka dan korban beserta keluarganya masing-masing dan tokoh masyarakat bila diperlukan akan dipanggil oleh penuntut umum selaku fasilitator secara resmi ke kantor Kejaksaan Negeri disertai alasan pemanggilannya guna upaya perdamaian.¹⁴⁹

b. Tahap Upaya Perdamaian

¹⁴⁹ Pasal 8 ayat (1) dan (2) PERJA No. 15 Tahun 2020

Tahapan ini dilaksanakan saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan (Tahap II) yang dihadiri oleh tersangka, korban, keluarganya masing-masing, tokoh masyarakat jika memang dianggap perlu serta penyidik berdasarkan surat panggilan resmi yang sah dan patut dari Kejaksaan Negeri. Bapak Rujito menjelaskan bahwa penentuan upaya perdamaian dapat berhasil ataupun tidak dilihat dari kehadiran pihak yang bersangkutan khususnya dari pihak korban. Selanjutnya, penuntut umum akan menawarkan upaya damai kepada tersangka dan korban yang dilakukan dengan bebas, tanpa paksaan dan intimidasi yang didampingi oleh Kasapidum.¹⁵⁰ Pada saat upaya damai ini penuntut umum akan menjelaskan kronologi tindak pidana yang dilakukan, maksud, dan tujuan dari upaya damai serta hak dan kewajiban para pihak termasuk penolakan terhadap upaya damai tersebut. Jika para pihak menerima upaya damai tersebut, maka penuntut umum akan menjelaskan tahapan penyelesaian proses damai dan akibatnya bila hak dan kewajiban tersebut dilanggar.¹⁵¹

Apabila upaya damai diterima, selanjutnya penuntut umum membuat laporan yang nantinya diterima kepada Kajari yang diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (selanjutnya disebut Kajati), laporan tersebut juga dapat diteruskan kepada Jaksa Agung

¹⁵⁰ Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERJA No. 15 Tahun 2020

¹⁵¹ Pasal 8 ayat (3) dan (4) PERJA No. 15 Tahun 2020

Mudana Pidana Umum (selanjutnya disebut Jampidum) bilamana perkara tersebut memperoleh perhatian khusus dari masyarakat dan pimpinan.¹⁵² Sedangkan jika upaya perdamaian tidak berhasil karena adanya penolakan dari pihak tersangka dan/atau korban, maka penuntut umum membuat berita acara yang berisi alasan-alasan tidak tercapainya upaya damai, kemudian penuntut umum juga membuat nota pendapat tidak tercapainya upaya damai disertai pelimpahan perkara ke pengadilan.¹⁵³

c. Tahap Proses Perdamaian yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Tercapai atau Tidak Tercapai

Tahapan ini dilaksanakan secara sukarela dan musyawarah untuk mufakat. Kajari kemudian mengeluarkan perintah kepada penuntut umum untuk bertindak selaku fasilitator yang tidak memiliki kepentingan terhadap para pihak secara pribadi ataupun profesi. Proses perdamaian ini dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri secara tertutup yang dihadiri oleh pihak tersangka dan korban, keluarganya masing-masing, tokoh masyarakat bila dianggap perlu, penyidik, dan didampingi oleh Kasipidum, namun dalam keadaan tertentu yang tidak dimungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, dan geografis maka proses perdamaian dapat dilaksanakan di tempat lain dengan disertai surat perintah dari Kajari. Proses perdamaian dan

¹⁵² Pasal 8 ayat (5) dan (6) PERJA No. 15 Tahun 2020

¹⁵³ Pasal 8 ayat (7) PERJA No. 15 Tahun 2020

pemenuhan kewajiban harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dihitung sejak Tahap II.¹⁵⁴ Dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta itikad baik para pihak, jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang dengan tetap memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara.¹⁵⁵

Dalam proses perdamaian ini, para pihak melakukan dialog serta fasilitator memberikan kesempatan kepada pihak yang hadir untuk memberikan tanggapan terkait perkara yang akan diselesaikan. Hal-hal yang biasanya disampaikan pada saat dialog ialah mengenai pengungkapan rasa sakit yang dialami korban serta permohonan maaf dari pelaku yang menyesali perbuatannya. Pihak korban dalam proses perdamaian ini dapat meminta sejumlah ganti rugi untuk biaya pengobatan yang dilakukan korban atau bahkan korban dapat menyetujui perdamaian tanpa meminta ganti rugi selama hal tersebut dapat disepakati.¹⁵⁶ Apabila proses perdamaian berhasil, kemudian akan dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis di depan penuntut umum dan disaksikan oleh 2 (dua) orang, kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pemenuhan kewajiban tersangka kepada korban dengan disertai pemulihan kepada

¹⁵⁴ Pasal 9 PERJA No. 15 Tahun 2020

¹⁵⁵ Isi Edaran Point ke-5 SEJampidum No. 1 Tahun 2022

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024

keadaan semula. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan terdapat 2 (dua) macam, yakni disertai pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh pelaku dan tanpa disertai suatu kewajiban ganti rugi. Terkait kesepakatan perdamaian yang terdapat pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh pelaku, maka penuntut umum akan membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapatnya setelah kewajiban tersebut terlaksana. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai suatu kewajiban ganti rugi, maka penuntut umum akan langsung membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapatnya.¹⁵⁷

Apabila dalam proses perdamaian tersebut tidak memperoleh kesepakatan ataupun kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian terhadap korban, maka penuntut umum membuat berita acara tidak tercapainya kesepakatan damai dan membuat nota pendapat yang menjelaskan jika perkara dilimpahkan ke pengadilan disertai dengan alasannya.¹⁵⁸ Jika alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dikarenakan korban mengajukan permintaan ganti rugi kepada tersangka secara tidak proporsional, adanya ancaman, sentimen, dan diskriminatif maka penuntut umum dapat mempertimbangkan alasan-alasan tersebut untuk meringankan tuntutan.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Pasal 10 ayat (1) – (5) PERJA No. 15 Tahun 2020

¹⁵⁸ Pasal 10 ayat (6) PERJA No. 15 Tahun 2020

¹⁵⁹ Pasal 11 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020

d. Tahap Permintaan Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Setelah proses perdamaian menghasilkan kesepakatan perdamaian, kemudian penuntut umum melaporkan kepada Kajari. Selanjutnya, Kajari mengajukan permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* melalui gelar perkara dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, akta kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat kepada Jampidum melalui Kajati dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian tercapai dengan menggunakan sarana tercepat.¹⁶⁰ Kemudian, Kajati harus menentukan sikap menyetujui atau menolak permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima, Kajati dalam menentukan sikap harus memperhatikan syarat formil dan materiil yang ada serta memperhatikan batas waktu permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang diajukan oleh Kajari dengan waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian tercapai.¹⁶¹ Apabila Kajati menentukan sikap untuk menolak, maka Kajati memberikan petunjuk untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, sedangkan apabila menyetujui

¹⁶⁰ Pasal 12 ayat (1) – (3) PERJA No. 15 Tahun 2020 dan Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2022 poin ke-4 huruf a dan b

¹⁶¹ Pasal 12 ayat (4) dan (5) PERJA No. 15 Tahun 2020

permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kemudian dilanjutkan dengan Kajati mengajukan permohonan ekpsose/gelar perkara kepada Jampidum.¹⁶²

Gelar perkara dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diterima oleh Jampidum dengan menggunakan sarana elektronik (*zoom*). Pelaksanaan gelar perkara dihadiri oleh penuntut umum beserta Kajari dan Kajati di hadapan Jampidum. Agenda gelar perkara tersebut dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, hasil upaya perdamaian, hasil proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang tercapai oleh penuntut umum untuk memperoleh persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Dalam hal Jampidum menyetujui, Kajati membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kepada Kajari secara tertulis disertai pertimbangan pihak yang hadir berdasarkan gelar perkara dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui oleh Jampidum.¹⁶³

e. Tahap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Perdamaian

Setelah menerima persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* secara tertulis dari Kajati, dilanjutkan

¹⁶² Wawancara bersama Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024.

¹⁶³ Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2020 poin ke-4 huruf c - f

dengan penuntut umum memanggil para pihak untuk memberitahukan hasil gelar perkara dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan. Setelah pelaksanaan perdamaian dilaksanakan dengan adanya pemenuhan kewajiban, kemudian penuntut umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Selanjutnya penuntut umum selaku fasilitator akan membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang berisi terlaksananya kesepakatan tersebut dan membuat nota pendapat yang kemudian dilaporkan kepada Kajari.¹⁶⁴ Sedangkan jika setelah adanya kesepakatan perdamaian tersebut ternyata pihak tersangka yang memiliki itikad baik tidak melaksanakan kewajibannya disertai alasan seperti faktor ekonomi ataupun alasan lainnya, maka penuntut umum dapat mempertimbangkan alasan tersebut untuk meringankan terdakwa dalam tuntutan.¹⁶⁵

f. Tahap Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari laporan penuntut umum yang disertai berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian, nota pendapat, dan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

¹⁶⁴ Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2022 poin ke-4 huruf g - i

¹⁶⁵ Pasal 11 ayat (2) PERJA No. 15 Tahun 2020

Selanjutnya Kajari selaku penuntut umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (selanjutnya disebut SKP2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang disertai pertimbangan dihentikannya penuntutan dan penentuan status barang buktinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁶ Kemudian salinan SKP2 tersebut juga disampaikan kepada tersangka, keluarganya, penasihat hukum, penyidik, hakim, dan petugas rumah tahanan negara yang berwenang. Apabila tersangka ditahan, maka penuntut umum dengan perintah dari Kajari untuk segera mengeluarkannya dari tahanan dan barang buktinya dikembalikan.

Wewenang penuntut umum yang dapat menghentikan penuntutan pada umumnya didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) KUHP yang berisi alasan-alasan dapat dihentikannya penuntutan demi kepentingan hukum karena bukti yang tidak mencukupi, peristiwa tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, dan perkara tersebut dihentikan demi hukum. Akan tetapi, sejak diterbitkannya PERJA No. 15 Tahun 2020 mengalami perluasan wewenang penuntut umum dalam menghentikan penuntutan yang secara tersurat dalam Pasal 3 PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum bilamana terdapat penyelesaian perkara di luar persidangan dengan cara adanya pemulihan kepada keadaan semula

¹⁶⁶ Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2022 poin ke-4 huruf j

dengan pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut dikarenakan penutupan perkara demi kepentingan hukum yang diatur dalam KUHAP dirasa kurang menjawab perkembangan hukum di masyarakat saat ini. Sehingga meskipun berkas perkara yang disusun oleh penyidik telah dinyatakan lengkap (P-21), tetapi penuntut umum memiliki alternatif penyelesaian perkara tersendiri tanpa harus melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dikeluarkannya PERJA No. 15 Tahun 2020 ini, Jaksa Agung telah mendelegasikan sebagian kewenangan *seponeeringnya* sebagai bentuk penerapan asas oportunitas kepada penuntut umum dalam bentuk *quasi seponeering*. Setiap perkara yang diselesaikan melalui konsep *restorative justice* memiliki dimensi kepentingan umum yang harus dilindungi juga, meskipun kepentingan umumnya tidak seluas kepentingan umum dalam *seponeering*. Kepentingan umum dalam *restorative justice* ini ditujukan untuk merespon dan mengharmonisasikan kembali kedamaian yang ada di masyarakat setempat.¹⁶⁷

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan yang sekaligus merupakan pengejawantahan asas *dominus litis*. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Asas ini menempatkan penuntut umum selaku pengendali perkara. Diskresi penuntutan akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan interpretasi yang

¹⁶⁷ S. T. Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 79.

bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke Pengadilan.¹⁶⁸

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk perkembangan penegakan hukum dengan penerapan *alternative dispute resolution* (selanjutnya disebut ADR) yakni dengan penyelesaian perkara secara non-litigasi yang salah satunya menggunakan cara mediasi.¹⁶⁹ Dalam konteks penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan, penuntut umum pada proses perdamaian antara pihak tersangka dan korban berperan sebagai fasilitator yang profesional melalui cara komunikasi dan pendekatan tanpa adanya paksaan, diskriminasi, intimidasi, kepentingan pribadi dan profesi guna memperoleh hasil sebaik-baiknya demi kepentingan pemulihan kembali pada keadaan semula antara para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat secara leluasa berdialog guna menyuarakan hak atas kerugian yang diderita korban, permintaan maaf dan pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ada, serta menyadarkan pelaku atas tindak pidana yang dilakukan agar tidak mengulangnya. Sehingga diharapkan setelah proses perdamaian tersebut berhasil maka hubungan para pihak kembali pada keadaan semula, tidak ada rasa dendam dari korban ataupun rasa bersalah dari pelaku. Menurut pendapat Burt Galaway dan Joe Hudson mengenai

¹⁶⁸ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ctk. Pertama, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

¹⁶⁹ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *UBELAJ*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2018, hlm. 154.

konsep restoratif memiliki unsur perdamaian yang mendasari konsep restoratif terhadap adanya konflik antar individu yang berasal dari kejahatan. Oleh karena itu penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum harus menciptakan perdamaian disertai perbaikan kondisi antar individu dengan mewadahi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyepakati solusi-solusi untuk penyelesaian konflik.¹⁷⁰

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dipraktekkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejalan dengan konsep *restorative justice* dengan pendekatan *circles*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara penuntut umum selaku fasilitator mewadahi penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dengan mendatangkan pihak tersangka, korban, keluarga tersangka dan korban, tokoh masyarakat yang berkepentingan. Kemudian, para pihak yang hadir diberikan kesempatan oleh fasilitator untuk berpendapat terkait apa yang menjadi persoalan dan solusi kedepannya. Tujuan dari *circles* ini ialah lahir kesepakatan guna menyelesaikan permasalahan tersebut seperti adanya ganti rugi, sanksi lainnya, ataupun tanpa sanksi, serta pemaafan terhadap pelaku.

Pendekatan *restorative justice* dalam penerapannya tetap dalam kerangka pemidanaan yang disebut sebagai "*restorative punishment*" yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana harus berdasarkan keadilan dan legitimasi hukum diperlukan sebagai pengukuhannya.

¹⁷⁰ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Loc. Cit.*

Apabila dilakukan di luar sistem peradilan maka tidak akan tercapai. Sehingga, kerangka penggunaan pendekatan *restorative justice* tetap dalam konsep pemidanaan dengan cara pemulihan kerugian yang diderita oleh korban tanpa menghilangkan upaya rehabilitasi terhadap pelaku yang dapat berwujud penghukuman melalui serangkaian kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku agar pelaku menyadari, bertanggungjawab, dan tidak melakukan lagi perbuatannya.¹⁷¹

Hubungan konsep *restorative justice* dengan sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan secara berdampingan. Berdampingan yang dimaksud karena untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini diterapkan dengan kewajiban penegak hukum untuk memberikan akses penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada pihak korban dan pelaku. Intervensi semacam ini menjadikan pelaksanaan *restorative justice* menjadi suatu proses yang sah dan sekaligus mewajibkan negara melalui instrumen penegak hukumnya mengawasi pelaksanaan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice* tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan, maka proses peradilan tetap akan dilanjutkan dan kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan dalam memilih bentuk hukumannya. Tahapan implementasi konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana pada tahap penuntutan digolongkan

¹⁷¹ Katleen Daly, *Revisiting the Relation between Retributive and Restorative Justice*, makalah disampaikan dalam *Restorative Justice and Civil Society Conference*, Australia National University, Canberra, Februari, 1999, hlm. 6.

ke dalam mekanisme tahapan pra ajudikasi yang merupakan fase awal sebelum memasuki proses peradilan.¹⁷² Dalam tahap pra ajudikasi ini, penuntut umum sebagai pengendali memiliki kewenangan untuk menginisiasi penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*, karena penuntut umum berwenang untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan.¹⁷³

2. Kesesuaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber disertai analisis terhadap perkara yang digunakan oleh penulis dapat diketahui bahwa implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 terdapat kesesuaian. Adanya kesesuaian tersebut dapat dianalisis dengan data kasus yang diperoleh penulis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Kasus Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Karanganyar

Nama tersangka	:	Boby Iskandar
Pasal	:	Pasal 351 ayat (1) KUHP
Tahapan:		
1. Upaya Perdamaian		

¹⁷² Eva Acjani Zulva, *Loc. Cit.*

¹⁷³ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tahap II pada tanggal 21 September 2023, kemudian Kajari Karanganyar memerintahkan penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Selanjutnya, penuntut umum membuat nota pendapat bahwa terhadap perkara tersebut akan dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* setelah mempertimbangkan terpenuhinya syarat yang ada dalam Pasal 5 dan 4 PERJA No. 15 Tahun 2020. Setelah nota pendapat dilaporkan kepada Kajari Karanganyar, kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara tersebut. Selanjutnya, fasilitator memanggil pihak tersangka, keluarga dari tersangka, keluarga dari korban, tokoh masyarakat, dan penyidik untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar guna keperluan upaya perdamaian dan/atau proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian.

Setelah para pihak hadir, fasilitator kemudian menawarkan upaya damai kepada pihak korban dan tersangka dengan memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka, termasuk hak untuk menolak upaya damai. Selanjutnya, upaya perdamaian tersebut diterima oleh pihak korban dan tersangka dengan alasan bahwa syarat penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* terpenuhi dan telah adanya perdamaian. Kemudian fasilitator membuat nota pendapat, berita acara dan laporan bahwa upaya perdamaian diterima dan dilanjutkan dengan proses perdamaian.

Laporan tersebut kemudian diterima oleh Kajari Karanganyar untuk diteruskan kepada Kajati Jawa Tengah.

2. Proses Perdamaian

Proses perdamaian dilaksanakan secara musyawarah mufakat, tanpa paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian ini para pihak yang hadir diperbolehkan memberikan saran yang mendukung perdamaian antara pihak korban dan tersangka. Dalam proses perdamaian, pihak tersangka meminta maaf kepada korban dan keluarga serta menyesali perbuatannya yang kemudian dimaafkan oleh pihak korban, pihak korban juga telah menerima ganti rugi biaya pengobatan dari keluarga tersangka sebagai bentuk pengembalian kepada keadaan semula, serta tokoh masyarakat berpendapat bahwa perkara ini dijadikan pembelajaran supaya tidak melakukan perbuatan tercela lagi. Pihak korban dan tersangka juga diminta untuk membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan fasilitator yang ditandatangani oleh korban, tersangka, 2 (dua) orang saksi, serta surat pernyataan bahwa para pihak bersedia melakukan perdamaian dan selama proses perdamaian tidak pernah dipungut biaya serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, proses perdamaian tersebut telah tercapai, para pihak memutuskan untuk berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu oleh tersangka yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam nota pendapat, berita acara dan laporan bahwa proses perdamaian berhasil. Dikarenakan kesepakatan perdamaian yang tercapai tanpa

adanya syarat pemenuhan kewajiban, fasilitator langsung membuat nota pendapat, berita acara dan laporan pelaksanaan perdamaian terlaksana yang digunakan sekaligus menjadi tanda terima/tanda bukti pelaksanaan yang selanjutnya fasilitator melaporkan hasil perdamaian kepada Kajari Karangayar.

3. Permintaan Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Selanjutnya, Kajari Karangayar membuat Surat Permintaan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* Nomor: R-43/M.3.33/Eoh.2/09/2023 dan dimintakan persetujuan barang bukti untuk ditetapkan status barang buktinya dikembalikan kepada yang berhak dengan disertai berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat yang dikirimkan kepada Kajati Jawa Tengah. Kemudian, Kajati Jawa Tengah membuat Surat Permintaan Ekspose Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Nomor: B-4185/M.3/Eoh.2/09/2023 sebagai tindak lanjut dalam penentuan sikap untuk menyetujui permintaan persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dari Kajari Karangayar yang dikirimkan kepada Jampidum, Kajati Jawa Tengah dalam hal mengajukan permohonan ekspose bertindak untuk meneliti permintaan dari Kajari Karangayar apakah telah memenuhi ketentuan yang ada dengan alasan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 4 dan 5 PERJA No. 15 Tahun 2020 dan tercapainya

kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Kemudian, hasil ekspose virtual berdasarkan penjelasan fasilitator terhadap kronologi singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang terlaksana memperoleh persetujuan dari Jampidum setelah mempertimbangkan persyaratan dan kondisi/kasuistik untuk dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Kemudian, Kajati Jawa Tengah membuat Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* Nomor: R-4229/M.3/Eoh.2/09/2023 disertai dengan alasan pertimbangan ketika ekspose.

4. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Kajari Karanganyar berdasarkan surat persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang diterima, kemudian mengeluarkan SKP2 Nomor: PRINT-2002/M.3.33/Eoh.2/10/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023 dan tersangka dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta serta barang bukti yang ada dikembalikan kepada yang berhak.

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya semua tahapan perdamaian yang tidak melewati waktu 14 (empat belas) hari, kemudian selama tahapan perdamaian berjalan pihak tersangka, korban, dan masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun sepakat untuk berdamai baik disertai dengan syarat ataupun tanpa syarat serta

diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, kemudian ketika penuntut umum selaku fasiliator dalam mengupayakan perdamaian memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (6) PERJA No. 15 Tahun 2020.

3. Ketidaksesuaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Pada prakteknya masih ditemui ketidaksesuaian dalam implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 yang dapat diuraikan dengan didukung data kasus yang diperoleh penulis sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian karena tetap diupayakannya penghentian penuntutan oleh penuntut umum meskipun tidak terpenuhinya persyaratan dan tidak disetujuinya permohonan penghentian penuntutan meskipun telah memenuhi persyaratan karena adanya pertimbangan kasuistik secara subjektif. Ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Data kasus:

- a) Tersangka atas nama Setiyo bin Suyoto dan Iseh Andi yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP di Kejaksaan Negeri Pati.
- b) Tersangka atas nama Haryono yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Pati

- c) Tersangka atas nama Duwi Parti Stiarini yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Blora
- d) Tersangka atas nama Sarni yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Blora.

2) Dasar aturan:

- a) Berdasarkan Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penuntut umum dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain, menghindari stigma negatif dan pembalasan, memperhatikan respon masyarakat, memperhatikan kepatutan, kesusilaan dan ketertian umum. Selain itu, penuntut umum dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian yang ditimbulkan, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kepada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
- b) Pasal 5 PERJA No. 15 Tahun 2020 bahwa suatu perkara tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* dalam hal terpenuhinya persyaratan meliputi pelaku bukan merupakan residivis dan tindak pidana

yang diancamkan hanya berupa denda ataupun ancaman pidana penjaranya tidak melebihi 5 (lima) tahun.

- 3) Pelaksanaan yang tidak bersesuaian dengan aturan:
 - a) Bahwa dalam perkara atas nama Setiyo dan Iseh Andi disangkakan melanggar pasal yang ancaman pidana penjaranya melebihi 5 (lima) tahun yang mana tidak memenuhi persyaratan Pasal 5 ayat (1) huruf b PERJA No. 15 Tahun 2020, akan tetapi penuntut umum memutuskan untuk tetap mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* meskipun permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut ditolak oleh Kajati Jawa Tengah.
 - b) Bahwa dalam perkara atas nama Haryono berdasarkan persyaratan yang ada dalam Pasal 5 PERJA No. 15 Tahun 2020 telah terpenuhi dan telah berhasil diupayakan perdamaian serta telah memenuhi kerangka berpikir penuntut umum dalam memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi tertentu seperti yang ada dalam Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020, akan tetapi perkara tersebut tidak disetujui oleh Kajati Jawa Tengah karena adanya pertimbangan terhadap kondisi kasuistik tertentu, pertimbangan kasuistik yang dimaksud adalah perkara tersebut merupakan timbal balik (saling lapor) terhadap tersangka atas nama Setiyo dan

Iseh Andi yang disangkakan melanggar Pasal 170 KUHP yang ancaman pidana penjaranya lebih dari 5 (lima) tahun, padahal adanya perkara timbal balik yang menjadikan salah satu pertimbangan tidak disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak diatur dalam PERJA No. 15 Tahun 2020. Sedangkan perkara atas nama Duwi Parti Stiarini dan Sarni tetap disetujui penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* meskipun itu perkara timbal balik. Hal tersebut tentunya memberikan ketidakadilan terhadap tersangka lainnya dalam perkara timbal balik (saling lapor) yang dijerat pasal yang ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun yang seharusnya dapat dilaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

b. Ketidaksesuaian karena aparat penegak hukumnya melewati batas waktu pengajuan dan penentuan sikap terhadap permohonan penghentian penuntutan yang dilaksanakan secara berjenjang dari Kajari hingga Jampidum. Ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Data kasus:

a) Tersangka atas nama Haryono bin Sakiman yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Pati

b) Tersangka atas nama Bambang Nirboyo yang melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 *j.o.* UU No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

2) Dasar aturan:

a) Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) – (3) PERJA No. 15 Tahun 2020 dan Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2022 poin ke-4 huruf a dan b yang menjelaskan jika permintaan persetujuan penyelesaian perkara kepada Kajati Jawa Tengah disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

b) Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Kajati Jawa Tengah menentukan sikap untuk menolak secara tertulis dengan disertai pertimbangannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan tersebut diterima dari Kajari.

c) Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Tahap II.

3) Pelaksanaan yang tidak bersesuaian dengan aturan:

- a) Bahwa dalam perkara atas nama Haryono telah melaksanakan perdamaian sejak tanggal 29 Juli 2022, akan tetapi Kajari Pati mengirimkan permintaan persetujuan penyelesaian perkara kepada Kajati Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus 2022. Kemudian dalam perkara atas nama Bambang Nirboyo telah melaksanakan perdamaian sejak tanggal 25 Oktober 2022, akan tetapi Kajari Purwokerto mengirimkan permintaan persetujuan penyelesaian perkara kepada Kajati Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2022. Sehingga dapat disimpulkan jika permintaan persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) – (3) PERJA No. 15 Tahun 2020 dan Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2022 poin ke-4 huruf a dan b.
- b) Bahwa dalam perkara atas nama Haryono pada tanggal 29 Juli 2022 Kajari Pati membuat Surat Permintaan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* Nomor: R-31/M.3.16/Eoh.2/07/2022 yang dikirimkan kepada Kajati Jawa Tengah menggunakan sarana tercepat, akan tetapi Kajati Jawa Tengah baru menentukan sikap pada tanggal 9 Agustus 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan sikap yang dilakukan oleh Kajati Jawa Tengah

tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) PERJA No. 15 Tahun 2020.

c) Bahwa dalam perkara atas nama Bambang Nirboyo dilakukan upaya perdamaian pada tanggal 25 Oktober 2022, sedangkan perkara tersebut masuk ke Tahap II sejak tanggal 27 September 2022 dan seharusnya selesai proses perdamaian dan pemenuhan kewajibannya pada tanggal 10 Oktober 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses perdamaian yang diupayakan tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020.

c. Ketidaksesuaian tahap awal dalam mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Data kasus:

Tersangka atas nama Andre Ari Setyawan, Andika Zulfani Adhima Sutikno, Muhammad Fadhil Waluyo, Vegi Anjas Kuncoro, Adhista Cahya Permana, Arif Tri Prabowo, dan Shadiq Arya Putra yang melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP *j.o.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di Kejaksaan Negeri Boyolali

2) Dasar aturan:

a) Pasal 7 PERJA No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang menawarkan upaya perdamaian

kepada korban dan tersangka dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi yang dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II)

b) Isi Edaran No. 4 huruf g SEJampidum No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak para pihak diberitahukan jika penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* telah disetujui berdasarkan hasil gelar perkara.

3) Pelaksanaan yang tidak bersesuaian dengan aturan:

Pada saat kasus ini pada tahap penyidikan, Kajari Surakarta memerintahkan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana, hal tersebut juga untuk melihat peluang terhadap perkara tersebut apakah dapat diupayakan damai dan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada, apabila terdapat peluang dapat diupayakan damai kemudian penuntut umum meminta petunjuk kepada Kasipidum dan meminta persetujuan Kajari Surakarta. Selanjutnya, penuntut umum akan berkoordinasi dengan penyidik untuk memberitahukan kepada pihak tersangka dan korban bahwa perkara tersebut dapat diupayakan perdamaian pada saat di tahap penuntutan dan apabila

terdapat pemenuhan ganti rugi pengobatan dari tersangka kepada korban sebagai bentuk pengembalian kepada keadaan semula sebisa mungkin sudah dipersiapkan agar dapat langsung diserahkan pada saat proses perdamaian di Kejaksaan. Pada saat perkara tersebut masuk ke Tahap II, penuntut umum selaku fasilitator akan langsung memanggil dan menawarkan upaya perdamaian yang kemudian pada saat proses perdamaian pihak tersangka dapat langsung beritikad baik memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi pengobatan kepada korban yang menghasilkan kesepakatan pelaksanaan perdamaian tanpa syarat karena telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula pada saat proses perdamaian. Sehingga dapat disimpulkan jika tahap awal pengupayaan perdamaian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 PERJA No. 15 Tahun 2020 dan Isi Edaran No. 4 huruf g SEJampidum No. 1 Tahun 2022.

- d. Ketidaksesuaian dari segi kewenangan penentuan sikap oleh aparat penegak hukum melalui gelar perkara terhadap adanya permohonan penghentian penuntutan. Ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Data kasus:

Tersangka atas nama Suwardi bin (Alm) Surat Amat Amirsan melanggar Pertama Primair Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun

2004 Subsidiar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Boyolali

2) Dasar aturan:

- a) Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa yang berwenang menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* adalah Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima
- b) Pasal 12 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, maka penentuan sikap untuk menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus dimintakan kepada Jampidum.

3) Pelaksanaan yang tidak bersesuaian dengan aturan:

Pada prakteknya Kajari Boyolali harus meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kepada Jampidum melalui Kajati Jawa Tengah. Keputusan untuk menolak ataupun menyetujui oleh Kajati Jawa Tengah tersebut hanya sebatas penentuan apakah perkara penganiayaan yang dimaksud telah memenuhi persyaratan yang ada atau belum dan memperhatikan batas waktu pengajuan permohonan yang harus

dikirimkan selambatnya 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian tercapai. Apabila perkara yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka perkara tersebut akan ditolak dan Kajari akan diberikan petunjuk untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Sedangkan apabila perkara yang diajukan tersebut memenuhi persyaratan, maka Kajati Jawa Tengah akan mengajukan permohonan ekspose kepada Jampidum untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan muncul ketika ekspose. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses gelar perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 karena pada prakteknya gelar perkara bersama Jampidum tidak hanya pada perkara yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, melainkan keseluruhan perkara harus dilaksanakan gelar perkara bersama Jampidum. Aturan bahwa proses penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* harus selalu dimohonkan persetujuan kepada Jampidum terdapat dalam Isi Edaran No. 4 SEJampidum No. 1 Tahun 2022, adanya pengaturan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) PERJA No. 15 Tahun 2020, padahal seharusnya ketentuan yang ada dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum terkait.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Setelah mengetahui tahapan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* menurut PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 yang dihubungkan dengan perkara yang ada, membuktikan jika pada prakteknya penerapan *restorative justice* tidak selalu berhasil dan terlaksana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penanganan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui pendekatan *restorative justice* telah dilakukan setidaknya terhadap 25 (dua puluh lima) perkara pada tahun 2022 dan 23 (dua puluh tiga) perkara pada tahun 2023, sedangkan sisa perkara penganiayaan lainnya dilimpahkan ke pengadilan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian ataupun ketidaksesuaian karena beberapa hal tertentu yang memerlukan suatu poin penting sebagai bahan evaluasi dalam penyelesaian perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yakni Bapak Rujito terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum

No. 1 Tahun 2022 terdapat beberapa faktor yang memengaruhi sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Faktor yang Memengaruhi Kesesuaian

Upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* telah sesuai berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 yang dapat dilihat dengan terlaksananya setiap tahapan perdamaian serta terpenuhinya persyaratan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 5 dan kerangka berpikir penuntut umum dalam Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 sangat krusial, karena menentukan terhadap suatu perkara dinilai layak diselesaikan melalui upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rujito menjelaskan bahwa upaya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tepat seharusnya diawali dengan penilaian yang cermat dari penuntut umum bahwa suatu perkara penganiayaan benar-benar telah memenuhi persyaratan yang ada dan melaksanakan tata cara perdamaian. Sehingga, untuk dapat menentukan suatu perkara layak diselesaikan secara damai melalui *restorative justice* ialah dengan keterlibatan peran aktif penuntut umum selaku fasilitator dan bertindak secara tepat dalam menentukan

¹⁷⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Rujito, S.H. selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Oharda) di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 2 Januari 2024.

suatu perkara apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak dan memastikan setiap tata cara perdamaian berjalan dengan benar. Keterlibatan penuntut umum secara aktif dan bertindak tepat untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* berperan sebagai fasilitator yang berpedoman pada peraturan yang ada serta menggunakan hati nurani yang mengedepankan kepentingan para pihak guna memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, peran aktif penuntut umum yang bertindak tepat dan cermat dalam menentukan suatu perkara penganiayaan dapat diupayakan damai ataupun tidak berdasarkan setiap persyaratan dan tata cara perdamaian merupakan salah satu faktor penentu bahwa upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* telah layak untuk diproses hingga berhasil terlaksana.

Kemudian, selama proses perdamaian berjalan pihak tersangka, korban, dan masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun sepakat untuk berdamai baik disertai dengan syarat ataupun tanpa syarat. Hal tersebut dipengaruhi karena pihak tersangka dan korban atas kemauannya sendiri berdialog guna mencari solusi dari permasalahan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), serta adanya dukungan dari tokoh masyarakat untuk berdamai sebagai perwakilan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan tetap diterima di lingkungan masyarakat. Kemauan para pihak untuk berdamai pada umumnya didasari karena pihak tersangka mengakui

dan menyesali perbuatannya, melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan sebenarnya tidak berencana untuk menganiaya korban, dan tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta pihak korban yang memiliki kesadaran untuk memaafkan pelaku dan memutuskan untuk berdamai baik dengan pemberian ganti kerugian tertentu ataupun tidak. Hal tersebut karena pihak korban menganggap bahwa terhadap pelaku masih memiliki hubungan yang cukup dekat sehingga perdamaian dianggap sebagai solusi terbaik untuk keberlanjutan hubungan sosial para pihak, misalnya sebagai teman, tetangga atau bahkan keluarganya sendiri, serta korban memahami kondisi pelaku yang emosional.

2. Faktor yang Memengaruhi Ketidaksesuaian

Meskipun implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah banyak yang telah sesuai, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya dengan adanya alasan-alasan tertentu pada prakteknya. Faktor-faktor yang dimungkinkan dapat memengaruhi ketidaksesuaian pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* antara lain sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian karena tetap diupayakannya penghentian penuntutan oleh penuntut umum dalam keadaan tidak terpenuhinya persyaratan dan tidak disetujuinya permohonan**

penghentian penuntutan karena adanya pertimbangan kasuistik secara subjektif

Alasan yang memengaruhi adanya praktek seperti ini dikarenakan ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan suatu perkara dapat diupayakan damai atau tidak dengan berpedoman pada syarat yang ada. Selain itu, penuntut umum memutuskan untuk tetap mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* karena adanya pandangan subjektif penuntut umum tersendiri yang terkadang pandangan tersebut berbeda dengan pertimbangan yang dimiliki oleh pimpinan instansi seperti Kajati dan Jampidum untuk menyetujui atau menolak permohonan dari Kajari. Adapun berbagai macam pandangan subjektif penuntut umum dipengaruhi oleh adanya ketidakjelasan aturan yang digunakan untuk mempertimbangkan keadaan kasuistik untuk dapat mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 dan Isi Edaran Poin ke-3 SEJampidum No. 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa pemenuhan terhadap syarat-syarat tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 serta keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan *restorative justice*. Hal tersebut menunjukkan bahwa terkadang penuntut umum tidak cermat dalam memilah

perkara yang dapat diupayakan damai serta terkadang penuntut umum memiliki pandangan subjektif terhadap pertimbangan kasuistik yang tidak memiliki parameter tersendiri yang tidak disesuaikan dengan dasar terpenuhinya persyaratan formal penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* meskipun persyaratan tersebut mendasari dapat diupayakannya perdamaian. Tidak adanya parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan keadaan yang bersifat kasuistik tentunya memberikan keaburan dalam memutuskan suatu perkara dapat diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang menimbulkan banyak penafsiran oleh penuntut umum, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022.

Ketidaksesuaian tersebut apabila dianalisis berdasarkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dijelaskan untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut diperlukan asas prioritas yang terpenting dimulai dari keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian. Hal tersebut karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya sehingga ada nilai yang akan dikorbankan.¹⁷⁵ Implementasi konsep *restorative justice* yang sejalan dengan tujuan

¹⁷⁵ Muhammad Erwin, *Loc. Cit.*

hukum harus mengisi cita keadilan dengan isi yang konkret dan menengok pada segi manfaatnya dan untuk melengkapi keadilan dan manfaat itu dibutuhkan kepastian, sehingga ketiga nilai tujuan hukum tersebut harus diupayakan berjalan bersamaan dan tidak berdiri sendiri. Aspek kepastian tersebut menunjuk pada jaminan jika hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati sebagai kerangka operasional hukum.¹⁷⁶ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan pada aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹⁷⁷ Akan tetapi, penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang salah satunya dilandasi oleh tujuan kepastian hukum yang secara konkret tertuang dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 justru memiliki celah yang mencederai nilai kepastian hukum itu sendiri yang membuat pelaksanaan konsep *restorative justice* tidak berjalan optimal karena aturan tersebut tidak menjelaskan apa saja ukuran keadaan kasuistik yang harus dipertimbangkan secara *expressive verbis*.

Adanya reorientasi asas legalitas ke arah *restorative justice* yang bertujuan untuk keadilan di masyarakat justru pada pelaksanaan

¹⁷⁶ Theo Huijbers, *Loc. Cit.*

¹⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

penanganan perkaranya menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam menganalisis kondisi kasuistik suatu perkara layak diupayakan perdamaian atau tidak, hal tersebut karena penegak hukum harus melenturkan cara pandangya terhadap karakter legalistik agar sesuai dengan kebutuhan praktik penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang memberikan keleluasaan subjektivitas penuntut umum untuk mempertimbangkan keadaan kasuistik yang justru menimbulkan ketidakadilan dan tidak proporsional dalam menangani satu perkara dengan perkara lainnya. Seharusnya PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 mampu memberikan karakter legalitas yang baik, khususnya terkait kepastian untuk dapat ditentukannya suatu perkara layak atau tidak untuk diupayakannya perdamaian karena tercermin asas *lex scripta* yang bermakna tertulis, *lex certa* yang bermakna jelas, dan *lex stricta* yang bermakna tidak boleh ditafsirkan lain selain dari apa yang tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁷⁸

b. Ketidaksesuaian karena aparat penegak hukumnya melewati batas waktu pengajuan dan penentuan sikap terhadap permohonan penghentian penuntutan yang dilaksanakan secara berjenjang dari Kajari hingga Jampidum

Adanya keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusianya tidak sebanding dengan jumlah perkara

¹⁷⁸ Eva Acjani Zulva, *Op. Cit.*, hlm. 102.

yang diproses sehingga terkadang menimbulkan penumpukan pekerjaan dan aparat penegak hukum yang berwenang memberikan suatu kebijakan untuk menyikapi permohonan penghentian persetujuan berdasarkan *restorative justice* memiliki prioritas agenda pekerjaan lainnya, padahal batas waktu untuk pengajuan dan penentuan sikap permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* telah diatur secara jelas dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022. Hal tersebut tentunya beresiko terhadap keberhasilan penyelesaian perkara secara damai karena hanya dibatasi selama 14 (empat belas) hari.¹⁷⁹ Menurut hasil wawancara bersama Bapak Rujito menjelaskan bahwa terkadang keterlambatan aparat penegak hukum yang berwenang tersebut beralasan bahwa meskipun waktu penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dibatasi hanya 14 (empat belas) hari tidak menjadi persoalan yang serius, dikarenakan aparat penegak hukum berpandangan jika batas waktu maksimalnya yakni selama penentuan sikap tersebut tidak dilaksanakan melebihi batas waktu penahanan tersangka di tahap penuntutan yakni 20 (dua puluh) hari yang dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapi pada prakteknya, sebisa mungkin aparat penegak hukum selaku pemangku kebijakan untuk menyikapi disetujui/ditolaknya permohonan penghentian penuntutan tidak melebihi waktu 20 (dua puluh) hari tanpa adanya perpanjangan

¹⁷⁹ Pasal 9 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020

penahanan. Padahal pandangan tersebut keliru karena jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut hanya dapat diperpanjang dengan memperhatikan batas penahanan tahap penuntutan dengan pertimbangan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta itikad baik para pihak.¹⁸⁰

Alasan-alasan yang memengaruhi keterlambatan tersebut tentunya mengindikasikan adanya ketidakdisiplinan aparat penegak hukum yang tidak sejalan dengan asas cepat dalam menyelesaikan perkara yang diupayakan damai, apalagi bagi tersangka yang ditahan di rumah tahanan negara seharusnya dapat dilakukan penghentian penuntutan lebih cepat dari yang seharusnya, selain itu adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip dasar dilakukannya upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Asas cepat menurut Sudikno Mertokusumo dapat dimaknai menunjuk pada cepatnya jalan sistem peradilan yang dimana para pihak menghendaki agar proses penyelesaian perkara yang dilalui cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena dengan tertundanya waktu penyelesaian perkara mengakibatkan adanya ketidakpastian dan kemungkinan gagalnya proses penyelesaian perkara. Penuntut umum dan pimpinan instansi yang berwenang untuk menentukan jalannya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* berada pada posisi penting dan menentukan keberdayaan asas cepat dalam

¹⁸⁰ Isi Edaran SEJampidum No. 1 Tahun 2022 poin ke-5

keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Untuk memberdayakan asas cepat ini seharusnya aparat penegak hukum harus memiliki integritas dan profesionalitas. Menurut pendapat Soerjono, menjelaskan jika seiring berkembangnya kualiatas SDM, maka akan diikuti dengan tumbuhnya profesionalisme yakni integritas (kepribadian), intelektualisme, dan kompetensi.¹⁸¹

Dengan demikian, profesionalitas aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan proses penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dapat berjalan sesuai dengan asas cepat, sedangkan alasan-alasan yang memengaruhi ketidaksesuaian implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 tidak dapat dibenarkan karena sudah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Sikap aparat penegak hukum yang semacam ini tentunya berpotensi pada tidak optimalnya proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* secara cepat dan berpotensi mengorbankan nilai keadilan pihak korban dan pelaku yang secara sukarela bersedia untuk berdamai.

c. Ketidaksesuaian tahap awal dalam mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*

¹⁸¹ Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2021, hlm. 108.

Ketidaksesuaian ini telah terjadi pada setiap perkara khususnya dalam hal adanya pemenuhan ganti rugi pengobatan dari tersangka kepada korban sebagai bentuk pengembalian kepada keadaan semula sebisa mungkin sudah diupayakan pada tahap penyidikan agar pihak tersangka dapat mempersiapkan pemenuhan kewajiban yang akan diberikan kepada korban. Upaya ini dimungkinkan karena penuntut umum diperintahkan untuk mengikuti perkembangan proses perkara yang dapat dikoordinasikan kepada penyidik, tetapi wewenang tersebut secara normatif tidak diperintahkan, upaya tersebut juga tentunya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa upaya perdamaian oleh penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sedangkan secara normatif apabila terdapat pemenuhan suatu kewajiban berupa pemberian ganti kerugian berdasarkan Isi Edaran No. 4 huruf g SEJampidum No. 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak para pihak diberitahukan jika penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* telah disetujui berdasarkan hasil gelar perkara, sehingga seharusnya bila ada pemberian ganti kerugian terdapat tahapan pelaksanaan perdamaian tersendiri yang dilaksanakan setelah adanya persetujuan penghentian

penuntutan berdasarkan *restorative justice* dan bukan dilaksanakan pada saat tahap proses perdamaian.

Alasan yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut bertujuan agar pelaksanaan perdamaian lebih cepat karena proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban di tahap penuntutan hanya dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Tahap II, sehingga hal tersebut untuk mengantisipasi keterlambatan waktu.¹⁸² Pentingnya antisipasi semacam ini dikarenakan apabila masuk ke Tahap II dan proses perdamaian tercapai yang menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan syarat pemenuhan kewajiban tertentu, hal ini akan beresiko terhadap terlewatnya waktu 14 (empat belas) hari untuk proses perdamaian hingga eksekusi penghentian penuntutan dan pemenuhan kewajiban, apalagi diperlukan waktu luang yang lebih untuk menunggu permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diterima dan disikapi oleh Kajati Jawa Tengah serta menunggu pelaksanaan ekspose perkara dengan Jampidum. Sehingga apabila suatu pemenuhan kewajiban baru dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dari Kajati Jawa Tengah, tentunya hal tersebut memiliki risiko pemenuhan kewajiban tersebut tidak terlaksana karena pihak tersangka hanya memiliki waktu yang

¹⁸² Pasal 9 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020

sangat sedikit yakni 2 (dua) hari untuk melaksanakan pemenuhan kewajibannya.

Tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum selaku pejabat pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif tersebut tidak sesuai dengan kewajibannya karena tidak berdasarkan pada peraturan yang menjadi dasar kewenangannya untuk melakukan tindakan tertentu.¹⁸³ Hal tersebut menjelaskan jika penuntut umum telah melampaui wewenangnya karena bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut dapat dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang memberikan akibat hukum menjadikan tindakan yang telah ditetapkan tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.¹⁸⁴

d. Ketidaksesuaian dari segi kewenangan penentuan sikap oleh aparat penegak hukum melalui gelar perkara terhadap adanya permohonan penghentian penuntutan

Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) PERJA No. 15 Tahun 2020, Kajari harus meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, serta berdasarkan Pasal 12 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dalam perkara tertentu yang memperoleh

¹⁸³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁸⁴ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

perhatian khusus dari pimpinan maka Kajati Jawa Tengah meminta persetujuan kepada Jampidum. Akan tetapi pada prakteknya setiap perkara yang diupayakan dan dimohonkan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tetap diajukan kepada Jampidum untuk dilakukan gelar perkara, padahal berdasarkan Pasal 12 ayat (5) suatu perkara dimintakan persetujuan kepada Jampidum hanya apabila perkara tersebut menarik perhatian pimpinan. Ukuran suatu perkara dapat dikatakan menarik perhatian pimpinan tidak diatur secara jelas dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan tidak dijelaskan bagaimana tahapan gelar perkara bersama Jampidum. Tahapan gelar perkara bersama Jampidum diatur dalam Isi Edaran No. 4 huruf a SEJampidum No. 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa Kajari mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kajati Jawa Tengah. Sehingga dalam hal ini, perkara yang dilakukan ekspose kepada Jampidum tidak sebatas pada perkara yang menarik perhatian pimpinan, tetapi perkara secara keseluruhan. Bapak Rujito menambahkan bahwa tujuan dilaksanakannya ekspose setiap perkara kepada Jampidum adalah untuk pengawasan dan pemantauan langsung terhadap penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* guna menghindari praktek penyalahgunaan kewenangan oleh penuntut umum serta hasil keputusan dan pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang lebih objektif.

Apabila dianalisis dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa peraturan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sehingga pedoman yang ada dalam SEJampidum No. 1 Tahun 2022 tidak boleh bertentangan dengan PERJA No. 15 Tahun 2020. PERJA itu sendiri diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kejaksaan yang setingkat dengan peraturan menteri. Sedangkan kedudukan surat edaran tidak dikategorikan sebagai perundang-undangan dan hanya memuat pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk tentang hal tertentu. Surat edaran juga tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu pedoman yang dapat digunakan yang isinya tidak merubah dan tidak menambah-nambahi. Sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir PERJA dan dasar pembentukan surat edaran untuk memperjelas ketentuan di atasnya agar PERJA yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu akibat adanya surat edaran dimaksud karena surat edaran tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam PERJA yang mendasarinya.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Garry Fischer Silitonga, *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 23.15 WIB.

Surat edaran merupakan suatu bentuk diskresi yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.¹⁸⁶ Persyaratan diskresi salah satunya harus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang mendasarinya. Dengan adanya ketidaksesuaian implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 ini menunjukkan bahwa penggunaan diskresi dikategorikan telah mencampuradukkan wewenang karena menggunakan diskresi tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan tujuan wewenang yang diberikan yakni bertujuan untuk optimalisasi dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan, dan penyeragaman dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud seharusnya dapat dibatalkan.

Ketidaksesuaian implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 berpotensi terhadap konsekuensi penegakan hukum yang tidak berjalan optimal. Pada prakteknya ketidaksesuaian yang ada tidak memiliki akibat hukum terhadap keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* karena tidak diatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, apalagi jika ketidaksesuaian

¹⁸⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tersebut disebabkan oleh aparat penegak hukumnya yang dalam hal ini adalah penuntut umum atau pimpinan instansi yang memiliki wewenang untuk menentukan sikap menyetujui atau menolak permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang hanya diberikan hukuman dalam bentuk teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

3. Analisis Faktor Kesesuaian dan Ketidaksesuaian terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Faktor yang memengaruhi kesesuaian ataupun ketidaksesuaian implementasi PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat dianalisis kembali dengan teori penegakan hukum untuk mengetahui efektivitas terlaksananya penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan setidaknya ada 5 (lima) faktor yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan¹⁸⁷ yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya

Pengaturan terkait persyaratan dan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* telah diatur dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022. Aturan ini harus menjadi dasar dalam menjalani penyelesaian perkara berdasarkan

¹⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

restorative justice guna menciptakan pemulihan pada keadaan semula yang ideal dan adil bagi para pihak, meskipun dalam pelaksanaannya penuntut umum tidak cukup hanya berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 karena masih memerlukan aturan-aturan lainnya untuk mengoptimalkan dapat diupayakannya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang menjadikan pengaturan dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2022 masih belum mengatur secara komprehensif. Pengaturan dalam Pasal 5 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 dan Isi Edaran Poin ke-3 SEJampidum No. 1 Tahun 2022 juga tidak mengatur secara jelas dan pasti keadaan-keadaan kasuistik yang harus dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam mengupayakan perdamaian, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan multitafsir dari penuntut umum dalam menyikap keadaan kasuistik terhadap suatu perkara. Padahal adanya kepastian terhadap kondisi kasuistik tertentu yang menjadi bahan pertimbangan penuntut umum sangatlah penting, karena dalam mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* juga harus memenuhi pertimbangan kasuistik tertentu yang dapat diupayakan perdamaian serta tidak cukup hanya terpenuhinya persyaratan yang ada dalam PERJA No. 15 Tahun 2020. Adanya ketidakpastian tersebut juga memberikan rasa keragu-raguan bagi penuntut umum dalam mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Kemudian terdapat ketidakpastian

terhadap prosedur gelar perkara dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PERJA No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Kajari harus meminta persetujuan kepada Kajati Jawa Tengah, serta pada Pasal 12 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dalam perkara tertentu yang memperoleh perhatian khusus dari pimpinan maka Kajati Jawa Tengah meminta persetujuan kepada Jampidum melalui gelar perkara, namun dalam aturan tersebut tidak diatur kategori seperti apa suatu perkara dinyatakan menarik perhatian pimpinan. Sedangkan berdasarkan Isi Edaran Poin ke-4 huruf a SEJampidum No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Kajari mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kajati Jawa Tengah, sehingga perkara yang dilakukan gelar perkara kepada Jampidum tidak sebatas pada perkara yang menarik perhatian pimpinan, tetapi perkara secara keseluruhan. Kemudian ketentuan yang ada dalam Pasal 9 ayat (5) PERJA No. 15 Tahun 2020 yang mengatur proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Tahap II dianggap terlalu singkat dan pelaksanaannya menjadi terlalu buru-buru. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap aturan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan guna menyempurnakan aturan tersebut demi memperoleh

penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang ideal dengan adanya kepastian hukum.

2. Faktor penegak hukumnya

Penegak hukum berperan penting untuk menerapkan hukum dan bertindak berdasarkan hukum terhadap setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Seiring berkembangnya hukum, prosedur penyelesaian perkara mulai bergeser ke arah penyelesaian dengan tujuan memelihara perdamaian (*peace maintenance*) yang salah satunya dengan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*.¹⁸⁸ Aspek penting yang harus dimiliki oleh penegak hukum adalah kepribadian, kemampuan, dan mentalitas yang baik guna menjamin penegakan hukum yang optimal, sehingga aparat penegak hukum yang ada harus memiliki kualitas yang baik.¹⁸⁹

Penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada umumnya telah mengupayakan dan melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dengan kepribadian, kemampuan, dan mentalitas yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman penuntut umum yang baik dan cermat terhadap implementasi konsep *restorative justice* khususnya dalam hal memilah perkara tertentu yang dapat diupayakan penghentian penuntutan yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki dengan

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁸⁹ J. E. Sahetapy, *Loc. Cit.*

berinisiatif untuk menawarkan upaya damai, serta melaksanakan tata cara perdamaian yang bertindak sebagai fasilitator tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi kepada pihak tersangka dan korban yang tentunya sangat memengaruhi pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* secara optimal. Meskipun penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum sebagai perwujudan asas *dominus litis*, tentunya dalam melaksanakan kewenangan tersebut juga berkaitan pula dengan hati nurani dan sikap profesional penuntut umum untuk menentukan akan menghentikan penuntutan ataupun melanjutkan penuntutan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman penuntut umum terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* harus diselaraskan antara aturan yang ada serta hati nurani sebagai bentuk dedikasi kepada keadilan para pihak. Aparat penegak hukum juga berusaha menjaga transparansi dengan tetap profesional dan objektif dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan penyelesaian perkara secara damai melalui prosedur gelar perkara bersama pimpinan guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

Akan tetapi, disamping kinerja penuntut umum yang secara umum telah baik, namun masih memiliki beberapa aspek tertentu yang mengakibatkan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative*

justice tidak berjalan optimal dan terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan adanya ketidakcermatan penuntut umum dalam memilah suatu perkara apakah dapat diupayakan damai ataupun tidak dengan terpenuhinya persyaratan yang ada. Adapun dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* masih terdapat keraguan dari penuntut umum dalam menafsirkan kerangka berpikir yang ada dalam Pasal 4 PERJA No. 15 Tahun 2020 terhadap hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan penuntut umum dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* serta mempertimbangkan keadaan kasuistik suatu perkara yang belum diatur secara jelas. Selanjutnya, penuntut umum pada prakteknya sebelum masuk ke Tahap II telah berkoordinasi kepada penyidik untuk mengupayakan perdamaian antar para pihak, upaya tersebut juga tentunya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 PERJA No. 15 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa upaya perdamaian oleh penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, hal tersebut menjadikan tindakannya melampaui wewenang. Kemudian pada prakteknya, seringkali aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengajukan maupun menentukan sikap untuk menyetujui/menolak permohonan penghentian penuntutan tidak tepat waktu melaksanakan kewajibannya meskipun prosedur tersebut telah diatur secara jelas.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan sikap profesional dan objektif penuntut umum menjadi berkurang dan berpotensi pada pelaksanaan penghentian penuntutan yang tidak optimal.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana berfungsi untuk menyokong peran penuntut umum selaku fasilitator dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* agar berjalan secara optimal dan penegakan hukumnya lebih efisien dan efektif. Sarana dan prasarana yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi aparat penegak hukum yang profesional, organisasi yang berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, peralatan dan keuangan yang tersedia, dan lainnya.¹⁹⁰ Sarana dan prasarana yang ada guna menyokong pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah memadai dengan tersedianya ruangan khusus di tiap kejaksaan negeri ataupun tersedianya rumah *restorative justice* di beberapa wilayah sebagai tempat melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian perkara secara damai. Kemudian apabila berdasarkan Pasal 9 ayat (4) PERJA No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa terkait tempat yang dapat digunakan untuk proses perdamaian tidak harus berada di kantor kejaksaan ataupun rumah *restorative justice*, tetapi dapat dilaksanakan di kantor

¹⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 37.

pemerintah atau tempat lain yang disepakati, sehingga pada ketersediaan sarana dan prasarana lebih fleksibel.

4. Faktor masyarakat

Hukum diberlakukan di lingkungan masyarakat, dalam hal penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang dimaksud dengan masyarakat adalah pihak tersangka, korban, dan masing-masing keluarganya. Keterlibatan masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan upaya damai dengan tujuan dapat dihentikannya penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Pada prakteknya, masyarakat yang terlibat dalam usaha untuk mengupayakan perdamaian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bersedia untuk berdamai dengan menyelesaikan perkara secara non-litigasi baik disertai suatu pemenuhan kewajiban/ganti rugi tertentu ataupun tidak, apabila disertai dengan suatu pemenuhan kewajiban/ganti rugi tentunya pihak tersangka bersedia untuk memenuhinya sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang ada. Hal tersebut dipengaruhi karena pihak tersangka dan korban atas kemauannya sendiri berdialog guna mencari solusi dari permasalahan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Kemauan para pihak untuk berdamai pada umumnya didasari karena pihak tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya, melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan sebenarnya tidak berencana untuk menganiaya korban, dan tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian

hari, serta pihak korban yang memiliki kesadaran untuk memaafkan pelaku dan memutuskan untuk berdamai baik dengan pemberian ganti kerugian tertentu ataupun tidak. Hal tersebut karena pihak korban menganggap bahwa terhadap pelaku masih memiliki hubungan yang cukup dekat sehingga perdamaian dianggap sebagai solusi terbaik untuk keberlanjutan hubungan sosial para pihak, misalnya sebagai teman, tetangga atau bahkan keluarganya sendiri, serta korban memahami kondisi pelaku yang emosional. Oleh karena itu, masyarakat yang terlibat telah memiliki kesadaran hukum khususnya terhadap pembaharuan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara alternatif yang lebih memberikan keadilan restoratif karena berdampak langsung kepada para pihak dan tidak selalu berpikiran untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan retributif.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan tidak terpisahkan dengan masyarakat karena memiliki keterkaitan dengan akal dan budi manusia. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai terhadap hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut sebagai konsep abstrak terhadap suatu hal yang dianggap baik ataupun buruk yang diterapkan dalam bentuk larangan ataupun perintah. Dengan budaya hukum tersebut dapat dikaji

hubungan antara suatu aturan dan masyarakat untuk mengukur kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁹¹

Partisipasi aktif tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat secara luas merupakan cerminan budaya hukum di lingkungan masyarakat terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Tokoh masyarakat yang mendukung penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dapat dilihat pada saat proses mediasi perdamaian yang ikut andil memberikan pendapat dan respon positif agar suatu perkara dapat diselesaikan secara damai. Pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat karena adanya suatu tindak pidana dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung bagi ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Sehingga sudah tepat apabila tokoh masyarakat dilibatkan karena dapat membantu memulihkan kembali pada keadaan semula dengan cara tidak langsung dengan menghilangkan stigma negatif terhadap tersangka dan korban di lingkungan masyarakat yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan tetap diterima di lingkungan masyarakat serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang memengaruhi budaya hukum di lingkungan tersebut bahwa tidak semua perkara harus selalu melalui sarana litigasi.

¹⁹¹ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak berjalan dengan optimal karena adanya ketidaksesuaian dalam komponen hukum dan aparat penegak hukumnya, walaupun dalam komponen sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan telah berjalan dengan baik. Apabila terdapat komponen yang tidak berjalan baik dalam penegakan hukum, tentunya hal tersebut akan menghambat pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah sesuai dengan PERJA No. 15 Tahun 2020 dan SEJampidum No. 1 Tahun 2023, akan tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya meliputi tidak terpenuhinya persyaratan namun penuntut umum tetap mengupayakan perdamaian dan ketidakjelasan pertimbangan keadaan kasuistik penuntut umum secara subjektif yang menurut penilaiannya tetap dapat diupayakan perdamaian, ketidaksesuaian karena aparat penegak hukumnya melewati batas waktu pengajuan dan penentuan sikap terhadap permohonan penghentian penuntutan, ketidaksesuaian tahap awal dalam mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, ketidaksesuaian dari segi kewenangan penentuan sikap oleh aparat penegak hukum melalui gelar perkara.
2. Faktor yang memengaruhi kesesuaian tersebut karena adanya penilaian yang cermat dari penuntut umum bahwa suatu perkara penganiayaan benar-benar telah memenuhi persyaratan yang ada dan melaksanakan tata cara perdamaian, adanya kesesuaian juga karena selama proses perdamaian berjalan pihak tersangka, korban, dan masyarakat secara

sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun sepakat untuk berdamai baik disertai dengan syarat ataupun tanpa syarat. Sedangkan faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut karena adanya ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan perkara yang layak untuk diupayakan perdamaian dan tidak adanya parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan keadaan yang bersifat kasuistik yang tentunya memberikan keaburan dalam memutuskan suatu perkara, ketidaksesuaian karena dipengaruhi beban kerja yang ditanggung tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia dan pimpinan instansi yang memiliki kewenangan menentukan sikap memiliki prioritas agenda pekerjaan lainnya, ketidaksesuaian karena dipengaruhi sedikitnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan proses dan pelaksanaan perdamaian yang hanya 14 (empat belas) hari, dan ketidaksesuaian karena dipengaruhi oleh Jampidum yang berupaya mengawasi dan memantau langsung penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* guna menghindari praktek penyalahgunaan kewenangan oleh penuntut umum serta hasil keputusan dan pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang lebih objektif. Apabila dianalisis kembali menggunakan teori efektivitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto maka disimpulkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak berjalan dengan optimal karena adanya ketidaksesuaian dalam komponen hukum dan aparat penegak hukumnya.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi terhadap aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam menentukan suatu perkara dapat diupayakan damai atau tidak, kemudian melaksanakan proses dan pelaksanaan perdamaian sesuai ketentuan yang ada dengan tujuan memperoleh keadilan, serta menjadikan upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* sebagai salah satu prioritas pekerjaan khususnya oleh pimpinan instansi secara berjenjang.
2. Perlu adanya penyempurnaan dalam aturan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, terutama dalam memberikan kepastian aturan yang jelas terkait ukuran keadaan kasuistik yang digunakan oleh penuntut umum, diperlukan juga penyempurnaan aturan mengenai proses dan pelaksanaan perdamaian yang hanya dibatasi 14 (empat belas) hari karena dianggap terlalu cepat, dan diperjelas mekanisme gelar perkara terhadap suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Ctk. Kelima, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Kelima, Edisi No. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Ctk. Pertama, Guepedia, Bogor, 2021, e-book.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta, 2006.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Asadullah, Alfaruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness (eds), *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, UK, 2007.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ctk. Pertama, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice di Indonesia*, Ctk. Pertama, Guepedia, Bogor, 2021, e-book.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020.
- K. Bertens, *Sebuah Kitab Suci Etika*, Ctk. Pertama, Teraju Mizan Pubik, Jakarta, 2004.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Ctk. Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

- Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*, Juz 1.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Ctk. Kesembilan, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politik Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Ctk. Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. M. Surahman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung R. I., Jakarta, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Ctk. Pertama, Politeia, Bogor, 1980.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Jakarta, 2000.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dengan Manusia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- S. T. Burhanuddin, *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hari Nurani*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2021.
- S.T. Burhanuuddin, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap: Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, UI Pres, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. Pertama, Syakir Media Press, Makassar, 2021.

Jurnal

A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progressif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

Ali Shodiqin, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Asy-Syirah Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 49, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, ”Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022.

Dessy Kusuma Dewi, “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Dewi Setyowati, “Memahami Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Pandecta Journal*, Edisi No. 1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, 2020.

Haryono, “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)”, *Jurnal Hukum Progresif*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019.

- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *UBELAJ*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2018.
- I Gede Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Warmadewa, 2016.
- Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.
- Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”, *Lex Crimen*, Edisi No. 9 Vol. 10, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2021.
- John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, terjemahan oleh Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan”, *Jurnal Teropong Aspirasi Islam*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2012.
- Kuat Yudi Prayitno, “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Edisi No.3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Muhamad A. S. Gilalom, “Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.

- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika*, Edisi No. 1 Vol. 21, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.
- Munajat, Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019.
- Nairazi AZ, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban *Jarimah Jinayat* Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa”, *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2019.
- Nor Soleh, “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2015.
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal GEMA*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012.
- Romel Legoh, “Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum”, *Lex et Societatis*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2014.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008.
- Septa Candra, “*Restorative Justice*: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.
- Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang-Undang dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *De Jure Journal*, Edisi No. 3 Vol. 16, Balitbang Hukum dan HAM, 2016.
- Umar Attamimi, “Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Edisi No. 3 Vol. 1, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Wignyosoebroto. S., “Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah”, *Simposium Ansietas*, Surabaya, 1981.

Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 7, Komisi Yudisial RI, 2014.

Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bunga Rampai

Roejito, Hamka Kapopang, “Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum” dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (editor), *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019.

J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai: Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.

Karya Tulis Ilmiah

Eva Acjani Zulva, Disertasi: *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Depok, Fakultas Hukum UI, 2009.

Ahmad Ramzy, Tesis: “*Perdamaian dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

I Made Agus Mahendra Iswara, Tesis: “*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adar di Bali*”, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013.

Muladi, “*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung*, IKAHI, Jakarta, 25 April 2012.

Katleen Daly, “*Revisiting the Relation between Retributive and Restorative Justice*”, makalah disampaikan dalam *Restorative Justice and Civil Society Conference*, Australia National University, Canberra, Februari, 1999.

Hasil Wawancara

Rujito, S.H., Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Oharda) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 2 Januari 2024.

Rujukan Website/Artikel/Berita

Alisa Q, *Teori Keadilan Menurut Para Filsuf*, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>. Diakses terakhir pada Jum’at 18 Agustus 2023 pukul 23.57 WIB.

Iba Nurkasihani, *Restorative Justice: Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, terdapat dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan. Diakses tanggal 8 Oktober 2023 pukul 18.34 WIB.

Ferry Fathurokhman, *Asal Mula Istilah Restorative Justice*, terdapat dalam <https://www.biem.co/read/2023/06/25/96899/asal-mula-istilah-restorative-justice/>. Diakses tanggal 8 Oktober 2023 pukul 18.41 WIB.

Priyadi, *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda*, terdapat dalam <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 18.47 WIB.

Yuni Afifah, *Jaksa Agung RI Ungkap Pendekatan Restorative Justice Sebagai Paradigma Pemidanaan Baru di Indonesia*, terdapat dalam <https://fh.unair.ac.id/jaksa-agung-ri-ungkap-pendekatan-restorative-justice-sebagai-paradigma-pemidanaan-baru-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19.35 WIB.

Firman, *Istilah Tindak Pidana*, terdapat dalam <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 13.56 WIB.

- Joan Imanuella Hanna Pangemanan, *Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapannya*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>. Diakses pada tanggal 8 November 2023 pukul 20.41 WIB.
- Rosdayana Khairuummah, *Penerapan Restorative Justice sebagai Upaya Pembaharuan Paradigma Pemidanaan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*, terdapat dalam <https://heylaw.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 15.56 WIB.
- Trijata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>. Diakses pada tanggal 16 November 2023 pukul 16.49 WIB.
- Sovia Hasanah, *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-lt5971008e81638/>. Diakses pada tanggal 23 November 2023 pukul 20.10 WIB.
- Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 20.49 WIB.
- Renata Christha Auli, *Begini Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-bunyi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-lt656eed671ec52>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 22.05 WIB.
- Garry Fischer Silitonga, *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 23.15 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan No. 14 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang

Nomor : B-27/M.3.4/Es/01/2024 Semarang, 02 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Di -
Yogyakarta

Sehubungan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 589/Dek/70/Div.URT/XI/2023 tanggal 22 November 2023, hal Ijin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

N a m a : Satyawan Noer Adhiputra
No. Mahasiswa : 20410591
Program Studi : Hukum Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jl. Pandanaran – Ull, Kost Candi Putra, Ngaglik, Sleman DIY
Telp Rumah : 087721081490

Telah selesai mengadakan penelitian sebagai salah satu tugas akhir untuk menyusun karya ilmiah dengan judul "Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", di Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadi periksa dan maklum.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Asisten Tindak Pidana Umum,



Adhi Prabowo, SH.
Jaksa Utama Pratama

- Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
(1 & 2 sebagai laporan)
 3. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 4. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 5. Arsip



Surat Keterangan Selesai Penelitian



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Sains dan Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 7879222
F. (0271) 7879222
WWW.II-UII.ID

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 91/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SATYAWAN NOER ADHIPUTRA
No Mahasiswa : 20410591
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN PERATURAN KE JAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN
2020 DAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
MUDA TINDAK PIDANA UMUM NOMOR 1
TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 6%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md.

Keterangan Bebas Plagiasi